

**STUDI ANALISIS TERHADAP PENYERTAAN TARIF *IJARAH*
DALAM PRAKTEK GADAI DI PERUM PEGADAIAN SYARI'AH
CABANG MAJAPAHIT SEMARANG**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S.I)
Dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh:
NIZAR ZULMI
2102177

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2006**

DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat: Jl. Raya Ngaliyan-Boja Km. 1 Ngaliyan Semarang 50186 telp. 024-7601294

PENGESAHAN

Nama : Nizar Zulmi
Nim : 2102177
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Muamalah
Judul : **Studi Analisis Terhadap Penyertaan Tarif *Ijarah* Dalam
Praktek Gadai di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang
Majapahit Semarang**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam
Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal:

19 Desember 2006

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan
studi Program Sarjana Strata I (S.1) tahun akademik 2006/2007 guna memperoleh
gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, 19 Desember 2006

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
Nip. 150 279 720

Drs. H. Slamet Hambali
Nip. 150 198 821

Penguji I

Penguji II

Dra. Hj. Siti Amanah
Nip.150 218 257

Nur Fatoni, M.Ag
Nip.150 299 490

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H.Slamet Hambali
Nip. 150 198 821

Rahman El-Junusi, S.E.,MM.
Nip. 150 301 637

**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat: Jl. Raya Ngaliyan-Boja Km. 1 Ngaliyan Semarang 50186 telp. 024-7601294**

BERITA ACARA MUNAQASYAH SKRIPSI

Fakultas syari'ah IAIN Walisongo Semarang pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 19 Desember 2006
Jam : 08.00-09.00

Telah mengadakan Ujian Munaqasyah Skripsi dengan judul:

Studi Analisis Terhadap Penyertaan Tarif *Ijarah* Dalam Praktek Gadai di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang.

Atas nama : Nizar Zulmi
Nim : 2102177
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Muamalah
Keterangan : UTAMA/ULANG dari tanggal.....
LULUS/TIDAK LULUS

Semarang, 19 Desember 2006

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
Nip. 150 279 720

Drs. H. Slamet Hambali
Nip. 150 198 821

Penguji I

Penguji II

Dra. Hj. Siti Amanah
Nip.150 218 257

Nur Fatoni, M.Ag
Nip.150 299 490

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H.Slamet Hambali
Nip. 150 198 821

Rahman El-Junusi, S.E.,MM.
Nip. 150 301 637

ABSTRAKSI

Kota Semarang merupakan wilayah yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Berdasarkan survey awal yang telah penulis lakukan, di Kota Semarang banyak sekali kantor cabang Pegadaian Konvensional. Namun di kotamadya Semarang sendiri sekarang ini sudah berdiri Pegadaian yang bernafaskan Islam, yaitu; Pegadaian Syari'ah. Maka dari itu, penulis tertarik sekali untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana gejala umum sistem penentuan atau mekanisme tarif *ijarah* secara mendalam terhadap persoalan tersebut dan hukum Islam sendiri telah terkonsepsi secara universal dalam nash-nash yang tertuang secara praktis dalam fiqh Islam ketentuan pembayaran sewa-tempat (*ijarah*). Untuk itu, dalam penelitian ini penulis mengambil judul: **STUDI ANALISIS TERHADAP PENYERTAAN TARIF IJARAH DALAM PRAKTEK GADAI DI PERUM PEGADAIAN SYARI'AH CABANG MAJAPAHIT SEMARANG.**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan yang dilakukan pada Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang, untuk mendapatkan data yang valid dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data, yaitu; data primer dan data sekunder. Data tersebut diatas akan penulis kumpulkan melalui metode observasi, interview dan dokumentasi yang penulis dapatkan langsung dari Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang. Kemudian dari data yang telah penulis kumpulkan tersebut, akan penulis analisis dengan metode analisis diskriptif kualitatif.

Tarif *ijarah* merupakan jasa simpanan (sewa tempat untuk *marhun bih*) dengan perhitungan lamanya *marhun bih* dalam simpanan. Dalam pelaksanaannya di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang terdapat dua akad, yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Akad *rahn* digunakan pada saat pelaksanaan gadai dilakukan, sedangkan akad *ijarah* digunakan untuk pembiayaan atas jasa titipan *marhun bih* dan perjanjian kesepakatan ini ditulis diatas Surat Bukti Rahn (SBR). Sehingga kedua belah pihak dalam transaksi gadai tidak ada yang merasakan ketidakadilan atau dirugikan. Maka dengan demikian tarif *ijarah* yang ditawarkan oleh Pegadaian Syari'ah sudah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Selain itu Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang mempunyai Dewan Pengawas Syari'ah yang berfungsi untuk mengawasi kinerja Pegadaian dalam menjalankan perannya agar tidak menyimpang dari hukum Islam.

MOTTO

وجاهدوا فالله حق جهاده هوا جتكم وما جعل عليكم فالدين

من حرج (الحج:78)

Artinya: *Dan Berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.*¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang; PT. Toha Putra, CV. Sinar Grafika Offset, 1996, hlm 287

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan skripsi ini untuk mereka:

- Untuk kedua orang tuaku: Ayahandaku (Soekardjan) dan Ibundaku (Suarli);
semoga rahmat Allah selalu tercurah padamu.
- Untuk kakak-kakakku: Mas Ali Mahmudi, Mbak Roi'hatun, dan Mbak
Muallifah yang aku sayangi
- Untuk “My girlfriend” yang selalu memberikan motivasi dengan ketulusanmu
dan keikhlasanmu dapat ku peroleh kesuksesan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan.

Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 Desember 2006

Deklarator,

Nizar Zulmi
NIM 2102177

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya bagi Allah, al-Rahman dan al-Rahim. Shalawat dan salam selalu aku sanjungkan pada beliau Nabi Allah, Muhammad Saw, beserta segenap keluarganya dan para sahabatnya hingga akhir nanti.

Dalam penyelesaian skripsi yang berjudul “**Studi Analisis Terhadap Penyertaan Tarif Ijarah dalam Praktek Gadai di Perum Pegadaian Syari’ah Cabang Majapahit Semarang**” ini, tentulah tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Abdul Djamil, M.A., selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang
2. Drs. H. Muhyidin, selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang
3. Drs. H. Nur Khoirin YD, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Drs. H. Abdul Ghofur, M.Ag., atas kebijakan yang dikeluarkan, khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Drs. H. Slamet Hambali dan Rahman El-Junusi, S.E.,MM., atas semua bimbingan dan pengarahannya dalam penulisan skripsi ini.
5. Para Pejabat di Fakultas Syari’ah dan segenap Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang atas jasa-jasanya.
6. Untuk Ayah dan Ibu dan Segenap keluarga yang tercinta yang selalu memberi do’a dan dukungan, baik moral maupun materiil dengan tulus dan ikhlas.
7. Untuk Mbak “Hanik” (thank’s very much for you), Ratih dan sahabat-sahabatku di Masjid Syahrud Dzad Sya’ban Mbak Anik, Mas Budi, Abah Habib, Bambang, Rizani, Mu’abidin, Gusti, Kuntoro, Dadang, dan semua pihak yang tak dapat penulis sebut satu-persatu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Penulis ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan penulis sadar tak mampu membalas setimpal dengan apa yang telah mereka berikan padaku, hanya do’aku kepada-Nya semoga diberikan balasan dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka berikan kepadaku.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran

yang konstruktif sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Semarang, 11 Desember 2006

Penulis

Nizar Zulmi
NIM: 2102177

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan dalam bermasyarakat. Diawali dari kita sendiri dengan keluarga sampai berhubungan dengan masyarakat sekitar, semuanya itu mempunyai aturan-aturan hukum yang berbeda. Namun, hal itu tidak akan memberatkan ataupun keterikatan yang menjadikan manusia untuk berbuat, justru dengan adanya aturan hukum tersebut manusia mengetahui batas-batas yang harus dilakukan atau ditinggalkan.

Untuk itu demi kelancaran kehidupan manusia diturunkanlah al-Qur'an sebagai petunjuk umat manusia mengajarkan kepada kita bahwa hidup menyendiri yang permanen bagi satu makhluk, tidak tepat dalam ajaran Islam. Hidup sendiri dan mandiri dalam ketunggalan yang mutlak, dan dalam keesaan yang tidak mengenal ketergantungan apapun hanyalah sifat bagi Allah semata. Dari titik tolak yang demikian itu manusia didasarkan untuk mengenal akan hakekat kehidupan dan lingkungan hidupnya. Manusia yang mencapai kesadaran untuk batin yang tinggi memandang alam semesta di sekitarnya sebagai suatu kesatuan, dimana

kehadiran antara yang satu dengan yang lainnya saling terkait dan saling tergantung.¹

Memang tidak bisa dihilangkan dari bagian sifat hidup manusia tersebut, sifat saling ketergantungan dan tolong menolong merupakan watak dasar manusia. Maka Allah dengan menurunkan wahyu-Nya sebagai petunjuk yang ada dalam Al-Qur'an menjelaskan sikap saling membantu itu harus diterapkan dalam memenuhi kebutuhan hidup diantara mereka, sesuai firman Allah SWT:

... و تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان...

(المائدة:2)

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (Q.S. al-Maidah:2)*²

Bentuk tolong-menolong yang dimaksud tersebut adalah suatu bukti bahwa manusia sangat melekat sekali membutuhkan manusia lain untuk diajak membantu memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini, perlu adanya sarana sah sebagai pola hubungan kemasyarakatan antara sesama manusia, cara seperti ini dalam hukum Islam disebut *ijarah*.

Wujud dari tujuan utama *ijarah* yaitu saling membantu dan saling mencukupi terhadap apa yang mereka butuhkan, dimana dalam *ijarah* pihak penyewa butuh terhadap pemilikan manfaat atas barang sedangkan pihak

¹ K.H. Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung, Mizan, 1995, hlm 193-194

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang, PT. Karya Toha Putra, 1996, hlm. 85

yang menyewakan membutuhkan harga atau pembayaran atas pemberian manfaat suatu barang, bukan barangnya tetapi manfaatnya.

Ijarah adalah suatu bentuk aktifitas antara dua pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan dan merupakan bentuk tolong-menolong yang diajarkan agama, karena *ijarah* adalah melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuatu dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat sesuai syari'.³

Dengan demikian *ijarah* adalah salah satu jalan untuk memenuhi hajat hidup manusia, maka *ijarah* adalah suatu hal yang dibolehkan dan bahkan kadang-kadang perlu dilakukan. Sebagaimana firman Allah SWT:

أهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم
فالحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ
بعضهم بعضا سخريا ورحمت ربك خير مما يجمعون
(الزخرف: 32)

Artinya : Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (az-Zukhruf: 32)⁴

Maka bentuk muamalah *ijarah* ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia dan syari'at Islam membenarkan. Seseorang kadang dapat memenuhi salah satu kebutuhan hidupnya tanpa melalui proses pembelian, karena jumlah uang yang terbatas cukup dengan cara sewa

³ DR. H. Moh. Rifai, *Konsep Perbankan Syari'ah*, Semarang, CV. Wicaksana, 2002, hlm 77

⁴ Departemen Agama RI, *Op.cit*, hlm 392

menyewa saja. Maka disamping muamalah jual-beli muamalah *ijarah* mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, kesulitan akan timbul seandainya sewa menyewa tidak dibenarkan dalam Islam.⁵

Sebagai salah satu contoh dalam ajaran Islam adalah kewajiban kita untuk berusaha dalam bidang pengembangan harta. Usaha ekonomi ini sering kita temukan mengandung unsur penindasan, penganiayaan atau pemerasan yang akhirnya kedua belah pihak atau lebih merasakan kerugian satu dengan lainnya. Oleh sebab itu, dalam masalah pinjaman dalam utang-piutang Islam membolehkan kreditur dalam Islam dikenal dengan istilah *murtahin* meminta barang sebagai jaminan atas utang yang dimiliki oleh debitur, sehingga apabila debitur dalam hal ini disebut sebagai *rahin* tidak mampu melunasi hutangnya maka barang jaminan boleh dijual kreditur⁶, dalam hukum Islam bentuk muamalah ini disebut sebagai gadai atau *rahn*.

Gadai atau *rahn* merupakan bentuk perjanjian utang-piutang, bedanya dalam prinsipnya untuk suatu kepercayaan dari orang yang berhutang penggadai harus menyerahkan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya. Barang jaminan tetap menjadi hak milik orang yang menggadaikan tetapi agar tidak terjadi salah faham antar penggadai dengan penerima gadai dalam syara' telah memberikan aturan-aturan yang tepat untuk mengatur paraktek muamalah ini.

⁵ DR.H. Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, CV. Diponegoro, Bandung, 1992, Cet.II, hlm 320.

⁶ Chuzaimah T. Yanggo dan Anshari, *Problemtika Hukum Islam Kontemporer (Buku Ketiga)*, Jakarta: LSIK, 2004, hlm 78

Secara *fiqhiyyah* definisi *rahn* (gadai) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan atas utang yang diberikan.⁷

Bentuk muamalah ini sebenarnya sudah lama sekali sejak zaman Rasulullah SAW hingga sekarang, sebagai bukti di Indonesia sendiri telah berdiri sebuah lembaga yang sudah tidak asing lagi buat masyarakat awam yaitu pegadaian. Dimana sudah banyak sekali lembaga keuangan formal tersebut membuka cabang pegadaian. Bukti suksesnya yang kini telah melebar nama dengan istilah syari'ahnya lebih mampu memperlihatkan eksistensinya dalam bidang penyaluran pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat.

Keberadaan lembaga pegadaian syari'ah tersebut salah satu bentuk ketegasan dalam hukum Islam memperbolehkan praktek bermuamalah dengan cara gadai, sebagai dasar kuat dalam firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 283 sebagai berikut:

وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهن مقبوضة

Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah*

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Kata Pengantar Ketua Umum MUI Gubernur Bank Indonesia, Jakarta: Penerbit Tazkia Institute, 1997, hlm 182

ada barang tanggungan yang dipegang(oleh orang berhutang).
(Q.S.al-Baqarah:283).⁸

Dan dalam sebuah riwayat hadis dari Aisyah r.a :

عن عائشة رضي الله عنها, ان النبي صلى الله عليه وسلم
اشترى طعاما من يهودى الى اجل ورهنه درعا من
حديث. (رواه البخاري)⁹

Artinya: Dari Aisyah ra, bahwa Rasulullah SAW, telah membeli pada seseorang bangsa Yunani berupa makanan dengan pembayaran yang waktunya berjangka, setelah menggadaikan baju besinya kepada Yahudi itu.¹⁰

Gadai di Indonesia khususnya menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang dan dapat mengarahkan pada suatu persoalan *riba*¹¹. Hal ini dapat dilihat dalam praktek pelaksanaannya, yaitu adanya ketentuan bunga dalam gadai seperti adanya tambahan sejumlah uang atau prosentase tertentu dari pokok utang pada saat pembayaran. Artinya dalam aktivitasnya lembaga tersebut harus memperoleh pendapatan guna mengganti biaya-biaya pengelolaan yang dikeluarkan untuk perawatan barang gadaian, maka lembaga tersebut mewajibkan menambahkan sejumlah uang tertentu kepada penggadai sebagai imbalan jasa atau dalam hukum Islam sewa tempat (*ijarah*).

⁸ Departemen Agama RI, *Op.cit*, hlm 38

⁹ Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhori, *Shahih al-Bukori*, Juz II, Bandung, Syirkah Ma'arif Lithobi' Wannasyri, t.th, hlm 6.

¹⁰ Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003, hlm 40.

¹¹ *Riba* menurut bahasa Arab ialah bertambah atau bertumbuh, dalam syari'at Islam adalah sesuatu akad yang terjadi yang dijanjikan pembayaran lebih, atau suatu penukaran barang makanan yang sejenis dengan tidak sama banyak, tidak tunai dan tidak timbang terima. Jadi tegasnya *riba* adalah pembayaran lebih dengan jalan yang tidak wajar. Untuk keterangan lebih lanjut tentang terjadinya *riba* lihat K.H.Siradjuddin 'Abbas, *40 Masalah Agama*, Jilid II, Jakarta, Penerbit Pustaka Tarbiyah, Cet 16, 1991, hlm. 130

Namun jika hal ini tidak ditempuh, lalu bagaimana lembaga pegadaian akan memperoleh pendapatan guna mempertahankan kelangsungan hidupnya dan bagaimana nasib pihak penggadai jika hal tersebut terus berlanjut¹². Dalam hal ini ada kerugian pada masing-masing pihak diantaranya; bagi penerima gadai (*murtahin*) akan merasakan dirugikan misalnya karena inflasi atau pelunasan yang berlarut-larut sementara barang jaminan tidak laku sedang dari pihak penggadai kerugian yang ia rasakan adalah dia harus menambahkan sejumlah uang tertentu dalam melunasi utangnya.

Disisi lain penggadai (*rahn*) membutuhkan jaminan terhadap barangnya untuk dirawat dan bila sewa tempat berkaitan dengan akad *Ijarah* maka pengelolaan atau perawatan ini termasuk merupakan akad *Ijarah*, dimana ada pihak *rahn* sebagai penyewa dan membayar sejumlah biaya yang telah ditentukan oleh pihak Pegadaian (*murtahin*) atas tempat, perawatan dan semua fasilitas yang telah dimanfaatkannya. Dalam hal ini pembayaran ditentukan oleh pihak Pegadaian sebagai pihak yang menyewakan tempat, memberikan perawatan dan menyediakan fasilitas yang ada. Tetapi bentuknya pengelolaan atau perawatan yang bagaimana disini tidak jelas terhadap barang gadaian.

Utang-piutang dalam gadai konvensional dan gadai syari'ah kedua mensyaratkan adanya penyerahan barang dari pihak yang berhutang sebagai jaminan utangnya. Apabila terjadi penambahan sejumlah uang atau

¹² *Op.cit*, Muhammad dan Sholikul Hadi, hlm 62

prosentase tertentu dari pokok utang penambahan tersebut pada gadai syari'ah sangat minim di bandingkan prosentase bunga pada gadai konvensional. Perbedaan tersebut terlihat didalam mekanisme oprasionalnya di pegadaian syari'ah sangat berbeda dengan pegadaian konvensional. Hal ini terlihat penerapannya dalam halnya pada saat pembayaran utang, di pegadaian syari'ah tidak memakai sistem bunga namun dengan membayar sewa tempat (*ijarah*).

Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam aktifitas *ijarah*, yaitu:

1. Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan kerelaan. Dalam konteks ini, tidaklah boleh dilakukan akad *ijarah* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik itu datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain.
2. Didalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang dari *muajjir* ataupun dari *mustajir*. Dalam kerangka ini, kedua belah pihak yang melakukan akad *ijarah* dituntut memiliki pengetahuan yang memadai akan obyek yang mereka jadikan sasaran dalam ber*ijarah* sehingga antara keduanya tidak merasa dirugikan atau tidak mendatangkan perselisihan dikemudian hari.
3. sesuatu yang diakadkan haruslah sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud. Dengan sifat yang seperti ini, maka

obyek yang menjadi sasaran transaksi dapat diserahterimakan, berikut segala manfaatnya.

4. Manfaat dari sesuatu yang menjadi obyek transaksi *ijarah* haruslah berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram. Ini berarti bahwa agama tidak membenarkan terjadinya sewa-menyewa atau perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, seperti tidak boleh menyewakan rumah untuk perbuatan maksiat, baik kemaksiatan itu datang dari pihak penyewa atau yang menyewakan. Demikian pula tidak dibenarkan menerima upah atau memberi upah oleh sesuatu perbuatan yang dilarang agama.
5. pemberian upah atau imbalan dalam *ijarah* haruslah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang atau jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Dalam bentuk ini imbalan *ijarah* bisa saja berupa benda material untuk sewa rumah atau gaji seseorang ataupun berupa jasa pemeliharaan dan perawatan sesuatu sebagai ganti sewa atau upah, asalkan dilakukan atas kerelaan dan kejujuran.¹³

Dengan demikian mekanisme operasional pegadaian sebagai lembaga non-bank diharapkan lebih mengedepankan keadilan serta kemaslahatan dan membuang jauh-jauh unsur-unsur yang dilarang oleh syara' yang cenderung merugikan salah satu pihak sehingga benar-benar berjalan sesuai dengan tujuan pokok pegadaian.

¹³ Drs. Helmi Karim, M.A., *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cet.II, Ed.I, 1997, hlm 35-36

Dengan latar belakang tersebut diatas, penulis bermaksud mengungkapkan betapa pentingnya adanya kejelasan upah dan waktu pada akad *ijarah* pembayaran utang gadai dan memikirkan akibat dari transaksi tersebut bila dikaitkan dengan hukum Islam.

Disamping itu sudah merupakan suatu kebiasaan jika dalam masalah sewa menyewa tempat seseorang diwajibkan adanya pembayaran atas manfaat yang telah diterimanya, dan dalam syarat sewa-menyewa tersebut tentang jumlah biaya sudah ditentukan pada awal transaksi, sedangkan dalam pegadaian syari'ah ini pembayaran utangnya disamping utang pokok didapat pembayaran tambahan sebagai ganti sewa tempat selama barang gadai dalam tanggungan. Berbeda dengan pegadaian konvensional yang memakai biaya tambahan dalam bentuk bunga disamping membayar pokok utang.

Berangkat dari sini si penulis ingin mengetahui bagaimana sistem penerapan atau mekanisme tarif *Ijarah* di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang secara mendalam terhadap persoalan tersebut dan hukum Islam sendiri telah terkonsepsi secara universal dalam nash-nash yang tertuang secara praktis dalam fiqh Islam tentang ketentuan pembayaran sewa tempat (*Ijarah*) dan apakah tarif *Ijarah* di Perum Pegadaian Syari'ah tersebut sudah sesuai dengan konsepsi hukum Islam?

Dari uraian diatas penulis bermaksud melakukan penelitian untuk menganalisis secara kritis dengan bagaimana gejala umum sistem penentuan

tarif *ijarah* di Perum Pegadaian Syari'ah dengan judul skripsi; STUDI ANALISIS TERHADAP PENYERTAAN TARIF *IJARAH* DALAM PRAKTEK GADAI DI PERUM PEGADAIAN SYARI'AH CABANG MAJAPAHIT SEMARANG.

C. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas maka pokok masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana sistem penentuan tarif *ijarah* dalam praktek gadai di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang?
2. Bagaimana penentuan tarif *ijarah* dalam kaitannya dengan hukum Islam?

B. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan tersebut di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem penentuan tarif *ijarah* dalam praktek gadai di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tarif *ijarah* dalam praktek gadai di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang.

C. Telaah Pustaka

Untuk mencermati penelitian yang penulis angkat, penulis mengambil beberapa buku sebagai telaah pustaka. Dimana permasalahan penyertaan tarif *ijarah* dalam kaitannya pegadaian syari'ah masih sedikit

dilakukan oleh para cendekiawan muslim dan seberapa banyak pemikiran-pemikiran lain ikut serta dalam kajian ini. Untuk itu buku atau skripsi yang telah ada kaitannya dalam pembahasan sebagai berikut:

1. Dalam kitab *Fiqh Sunnah* jilid 13 Karangan Sayyid Sabiq, yakni membahas tentang ijarah dengan segenap aspek-aspeknya meliputi; pengertian, syarat-syarat, rukun, serta dasar hukum yang didalamnya membahas tataran dasar secara umum sesuai ketentuan-ketentuan hukum Islam.
2. Buku berjudul “ Pegadaian Syari’ah” ditulis oleh Muhammad dan Sholikul Hadi. Dimana buku ini salah hasil lomba karya ilmiah yang di bukukan yang menjadikan sumbang untuk kalangan intelektual yang didalamnya membahas tentang gadai syari’ah. Meliputi; sejarah pegadaian di Indonesia, sistem operasionalnya, landasan hukum, perbedaan dan persamaan pegadaian konvensional dengan pegadaian syari’ah secara umum.
3. Buku dengan judul “Gadai Syari’ah di Indonesia (Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi)” ditulis oleh Abdul Ghofur Anshori. Buku ini membahas mengenai lembaga Pegadaian Syari’ah di Indonesia yang merupakan salah satu unit layanan syari’ah yang dilaksanakan oleh perusahaan umum (Perum) pegadaian dengan meliputi: lembaga keuangan di Indonesia, lembaga pegadaian di Indonesia, pandangan Islam tentang hak milik, uang, bunga dan praktek riba, prinsip syari’ah

dalam lembaga keuangan, gadai (*rahn*) dalam Islam, pengaturan hukum jaminan, pegadaian syari'ah di Indonesia, pegadaian syari'ah dalam praktek, masa depan ekonomi syari'ah di Indonesia.

4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Emas di Pegadaian Cabang Karang turi Semarang. Skripsi diatas di tulis oleh Kamal Nabhan pada tahun 2000. isinya adalah bahwa praktek harga emas di Pegadaian Karang turi sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan permasalahan harga emas yang mengalami naik turun sesuai dengan tingkat inflasi pada dasarnya, tidak ada perbedaan disebabkan emas dinilai bukan dari banyak sedikitnya dengan nilai tukar pada mata uang tetapi emas dinilai dari kesetaraan nilai emas pada harga dipasar

Dan masih banyak lagi selain buku-buku di atas yang memiliki keterkaitan permasalahan yang di bahas, sehingga dengan berpijak dari buku di atas, maka di harapkan dapat membantu penyelesaian permasalahan secara terarah dan sistematis.

D. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Tujuannya untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial; individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.¹⁴ Adapun obyek penelitian disini penulis mengambil tentang hal-hal mengenai tarif ijarah dalam praktek gadai di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang.

¹⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 22

1. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif yang dimaksud data kualitatif adalah data berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada dan sebaliknya.¹⁵

Dalam hal ini penulis menggunakan data primer yaitu merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data dapat berupa interview dengan manager, yaitu Bapak Slamet Hartono, S.E, serta staf pegadaian lainnya dan buku Profil yang didapat dari Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit serta brosur. Data tersebut dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan atau menggunakannya.¹⁶ Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan peneliti. Data sekunder adalah merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).¹⁷ Data ini berupa, buku-buku dari para cendekiawan dan publikasi ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

¹⁵ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, Cet.I, 1991, hlm 106

¹⁶ Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akutansi dan Manajemen*, Yogyakarta, BPF, Cet.I, 1999, hlm 146-147

¹⁷ *Ibid.*

a. Metode Observasi

Metode observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan.¹⁸ Dalam hal ini, penulis mengamati secara langsung terhadap sebuah sistem dalam lembaga tersebut yaitu berkenaan sistem penentuan tarif ijarah yang diterapkan di Perum Pegadaian Syari'ah cabang Majapahit Semarang.

b. Metode Interview

Metode interview atau wawancara adalah suatu percakapan, Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.¹⁹ Disini si peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada pemimpin dan sebagian staf atau karyawan sesuai pembahasan secara terang dan jelas, guna mendapatkan data-data lengkap.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah sebuah cara untuk pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, hasil rapat, agenda dan sebagainya.²⁰ Dan bukti tertulis lainnya sesuai permasalahan yang penulis bahas ini.

¹⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990, hlm.157

¹⁹ *Ibid*, hlm187

²⁰ Sulisty Basuki, *Pengantar Dokumentasi Ilmiah*, Jakarta, Kesaint Balanc, 1989, hlm 1

3. Metode Analisis Data

a. Metode *Deskriptif Analitis* adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara obyektif dan kritis dalam rangka memberikan perbaikan, tanggapan dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang.²¹ penulis dalam hal ini berusaha menggambarkan secara utuh dan jelas penyertaan tarif *ijarah* di lembaga Pegadaian tersebut, kemudian menganalisisnya, serta kaitannya ketentuan hukum Islam.

b. Metode Komparatif

Metode komparatif yaitu suatu metode untuk memperoleh suatu kesimpulan dengan cara membandingkan antara data satu dengan yang lainnya atau metode yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan dengan meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi dan kondisi dan dibandingkan dengan faktor lain.²² Dalam hal penulis membandingkan antara Pegadaian Syari'ah dengan Pegadaian Konvensional.

²¹ Muh. Nadzir, Ph.D., *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 105

²² *Ibid*, hlm. 68

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, dan untuk mempermudah memahami pokok-pokok isinya, maka penulis akan menyajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Pada bab pertama, diawali dengan penjelasan latar belakang, hal ini akan menjadi penjas mengapa penulis mengangkat judul ini, di lanjutkan dengan pokok permasalahan, tujuan penulisan skripsi, hal ini berguna untuk menjelaskan pokok kajian yang akan penulis bahas, yang berfungsi juga sebagai penegas mengapa penulis mengangkat judul tersebut dalam penyusunan skripsi ini. Pendiskripsian berikut adalah telaah pustaka, metode penulisan, serta sistematika penulisan dari hasil penulisan ini.

Langkah selanjutnya penulis akan memaparkan tinjauan umum tentang gadai dan ijarah meliputi; pada sub bab A. menjelaskan pengertian gadai, dasar hukum gadai, syarat dan rukun gadai, selanjutnya pada sub bab B. menerangkan pengertian *ijarah*, dasar hukum *ijarah* serta syarat dan rukun *ijarah*. Langkah ini akan penulis sajikan pada bab kedua.

Selanjutnya pada bab ketiga membahas tentang sistem penentuan tarif ijarah di Perum Pegadaian Syari'ah cabang Majapahit Semarang yang meliputi; gambaran umum Perum Pegadaian Syari'ah cabang Majapahit Semarang didalam menjelaskan sejarah Perum Pegadaian Syari'ah cabang Majapahit Semarang, moto, Struktur organisasi, produk-produk Pegadaian Syari'ah.

Diteruskan pada bab keempat, yang merupakan analisis tentang tarif *ijarah* dalam praktek gadai di Perum Pegadaian Syari'ah cabang Majapahit Semarang dan analisis tinjauan hukum Islam terhadap tarif *ijarah* dalam praktek gadai di Perum Pegadaian Syari'ah cabang Majapahit Semarang

Selanjutnya skripsi ini akan diakhiri dengan bab kelima yang merupakan bab penutup, yang didalamnya akan dikemukakan kesimpulan dari seluruh upaya yang telah penulis lakukan dalam penelitian. Disamping itu penulis tak lupa memberikan saran dan kritik dengan harapan apa yang penulis lakukan mendapat kritikan dari pembaca, sehingga dapat mendorong penulis untuk bisa meningkatkan kualitas yang baik

BAB II

TINJAUAN UMUM

TENTANG GADAI DAN *IJARAH*

A. 1. Pengertian *Rahn*

Gadai menurut bahasa berarti menggadaikan, menanggukkan atau jaminan (*borg*)¹. Gadai dalam bahasa arab disebut dengan *rahn* yang berarti tetap atau lestari. Gadai juga dinamai dengan *al-habsu* yang berarti penahanan².

Sedangkan menurut istilah gadai adalah akad utang dimana terdapat suatu barang yang dijadikan peneguhan/penguat kepercayaan dalam utang piutang, barang itu boleh dijual kalau utang tak dapat dibayar, hanya penjualan itu hendaknya dengan keadilan (dengan harga yang berlaku di waktu itu)³.

Dalam hal ini beberapa Ulama' dan pakar hukum Islam juga memberikan macam-macam pengertian gadai dalam istilah yang berbeda-beda antara lain:

- a. Menurut Moh. Rifa'I, beliau mendefinisikan gadai adalah menjadikan suatu benda yang berupa harta dan ada harganya, sebagai jaminan yang akan dijadikan pembayaran jika utang itu tidak dapat dibayar⁴.

¹ Mahmud. Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, Jakarta, hlm 148

² Chairuman Pasaribu, Suhrawardi k. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: CV. Sinar Grafika Offset, 1996, hlm 139

³ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Penerbit al-Tahiriyah, 1973, hlm 295

⁴ Moh. Rifa'I, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978, hlm 423

- b. Menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan gadai adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut syara' sebagai jaminan utang atau ia bisa mengambil sebagai manfaat barangnya itu.⁵
- c. Imam Taqiyuddin dalam kitab *kifayatul Akhyar* diterjemahkan oleh Muh.Rifa'I dan Salomo, mendefinisikan gadai adalah "Menjadikan harta atau barang sebagai tanggungan utang".⁶
- d. Gadai menurut Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari adalah menjaminkan barang yang dapat dijual sebagai jaminan utang, jika penanggung tidak mampu membayar utangnya karena kesulitan. Oleh karena tidak boleh menggadaikan barang wakaf dan *ummu al-walad* (budak perempuan yang punya anak dituannya),⁷ *rahn* adalah menjadikan barang yang boleh dijual sebagai kepercayaan hutang dimana akan dibayar dari padanya jika terpaksa tidak bisa melunasi hutang tersebut, maka berarti tidak sah menggadaikan barang wakaf atau budak *ummu al-walad*.⁸

Sedangkan didalam KUH Perdata sebagaimana yang diatur dalam buku 11 titel 20 KUH Perdata dimulai pasal 1150 mendefinisikan gadai sebagai berikut:

"Suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diberikan padanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang dan yang memberikan kewenangan

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. H.Kamaludin A. Marzuki, "Fikih Sunah 12", Bandung: Pustaka-Percetakan Offset, 1988, hlm 139.

⁶ Muh.Rifa'I dan Salomo, *Terj. Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978, hlm 196

⁷ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanami, *Terj. Fathul Mu'in*, Jilid I, Bandung, Penerbit: Sinar Baru Algesindo, Cet I, 1994, hlm 838

⁸ M. Aliy As'ad, *Terj. Fathur Mu'In*, Kudus, Penerbit Menara Kudus, Jilid 2, 1979, hlm 215

kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dari kreditur-kreditur lainnya, terkecuali lebih dahulu melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana yang harus didahulukan”.⁹

Dalam KUH Perdata pada pasal 1162 juga dikenal dengan istilah *hypoteek*, yaitu suatu hak kebendaan atas benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perutangan (*verbintenis*).¹⁰

Sehingga dalam hukum perdata hak kebendaan itu bersifat memberi jaminan yang senantiasa tertuju terhadap bendanya orang lain. Jika hak kebendaan itu tertuju pada benda tak bergerak berarti berupa hipotik, sedang jika benda jaminan tertuju pada bergerak hak kebendaan itu berupa gadai.¹¹ Jadi kedua macam hak kebendaan tersebut merupakan kekuasaan langsung terhadap benda jaminan dan hak mana dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa gadai menurut hukum Islam dan KUH perdata adalah suatu perjanjian (akad) utang-piutang dengan menjadikan barang yang bernilai menurut syara’ sebagai jaminan untuk peneguhan atau menguatkan kepercayaan sehingga memungkinkan terbayarnya utang dari si peminjam kepada pihak yang memberikan pinjaman. Sedang barang yang bernilai menurut syara’ adalah

⁹ Ny. Sri Soedewe Masjchoen Sofyan, *Hukum Perdata, Hukum Benda*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, Cet.I, 1974, hlm 97

¹⁰ *Ibid*, hlm 103

¹¹ *Loc.Cit*, hlm 96

benda-benda yang dapat diambil manfaatnya bisa tidak dalam keadaan terjaga dan secara riil telah menjadi milik seseorang.¹²

2. Dasar Hukum Gadai

Para Ulama sepakat bahwa gadai itu dalam syari'at Islam hukumnya boleh (*jaiz*), kebolehan tersebut didasarkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 283 Allah berfirman:

**وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهن مقبوضة فإن
 أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه
 ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه اثم قلبه والله
 بما تعملون عليم (البقرة: 283)**

Artinya : "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebageian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah menyembunyikannya, maka Allah mengetahui yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 283).¹³

Di dalam kitab Bidayatul al-Mujtahid oleh Ibnu Rusyd dikatakan bahwa kebolehan gadai dengan landasan hukumnya sudah tidak diperselisihkan lagi, hanya terdapat perbedaan pendapat dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an di atas. Perselisihan itu mengenai kebolehan gadai dalam keadaan bepergian, tetapi berselisih pendapat tentang

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang-piutang, Gadai*, Bandung; al-Ma'arif, Cet-2, 1994, hlm 33

¹³ Departemen Agama RI, *Loc.cit.*, hlm 38

gadai dalam keadaan tidak bepergian (*muqim*),¹⁴kebolehan gadai dalam keadaan bepergian (karena umumnya gadai dilakukan pada waktu bepergian) dan kebolehan gadai dalam keadaan bermukim itu didasarkan pada hadis Nabi SAW:

عن عائشة رضي الله عنها: ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى اجل ورهنه درعا من حديد.

Artinya: “Dari Aisyah r.a. Rasulullah membeli makanan dari seseorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi”. (HR. Bukhori no-1928, kitab *al-buyu’ dan muslim*).¹⁵

Di dalam hadis kebolehan gadai juga diterangkan seperti dalam hadis riwayat Anas bin Malik r.a. hadis ini mempunyai makna yang serupa dengan ayat di atas antara lain:

عن انس قال: رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيرا لآلهه.

Artinya: “Dari Anas berkata ia : telah menanggukkan Rasulullah SAW, akan baju besi beliau kepada orang Yahudi di Madinah, sewaktu beliau mengutang *sya’ir* (gandum) dari seorang Yahudi untuk ahli rumah beliau”. (HR. Ahmad, Bukhori, Nasai dan Ibnu Majjah).¹⁶

Dari ayat dan hadis-hadis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam al-Qur’an hukum gadai adalah boleh dan gadai itu boleh dilakukan dalam keadaan bermukim, seperti halnya Nabi SAW menggadaikan baju besinya dengan makanan kepada orang Yahudi untuk keluarga beliau.

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Terj. Bidayatul Mujtahid*, Juz-3, Semarang: Penerbit Asy-Syifa’, hlm.310

¹⁵ Muh. Syafi’I Antonio, *Bank Syari’ah, Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999, Cet.-1, hlm 182

¹⁶ Hazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet.-1, 1994, hlm 44.

Sehingga kejelasan gadai dalam al-Qur'an dan juga hadis Nabi diatas mengkonkretkan permasalahan yang mengkaji masalah akhirat maupun permasalahan dunia dan kita mempunyai pemahaman bahwa agama Islam itu sangat lentur mengenai semua permasalahan yang ada.

3. Syarat dan Rukun Gadai

Dalam perjanjian akad gadai itu dipandang sah dan benar menurut syari'at Islam harus memenuhi syarat dan rukun gadai yang telah ditentukan dalam Islam.

1. Syarat Gadai

Menurut Sayid Sabiq, syarat sah akad *rahn* (gadai) adalah sebagai berikut:

- a. Berakal
- b. Baligh (dewasa)
- c. Wujudnya *marhun* (barang yang dijadikan *borg*/jaminan pada saat akad)
- d. Marhun dipegang oleh *murtahin* (barang tersebut dipegangi oleh orang yang menerima barang gadaian atau wakilnya)¹⁷

Secara umum berdasarkan dari keempat syarat di atas dapat disimpulkan bahwa syarat sahnya gadai tersebut ada dua hal yaitu:

1. Syarat Gadai Subyektif (*rahin dan murtahin*)

Unsur penting dalam perjanjian gadai adalah pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian gadai (unsur subyektif), yaitu cukup dengan

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, hlm141

melakukan tukar-menukar benda. Apabila mereka berakal sehat (tidak gila) dan telah *mumayyiz* (mencapai umur). Kemudian untuk orang yang berada di bawah pengampunan dengan alasan amat dungu (*safih*) hukumnya seperti *mumayyiz*, akan tetapi tindakan-tindakan bisa sebelum mencapai usia baligh (15 tahun) diperlukan izin pengampunan, apabila pengampu mengizinkan perjanjian gadai dapat dilakukan, dan bila wali atau pengampu tidak mengizinkan, maka perjanjian gadai tersebut batal menurut hukum.

2. Syarat Barang Gadai (*marhun*)

Pada dasarnya segala sesuatu yang diperbolehkan untuk dijual, maka boleh untuk dijadikan jaminan (*borg*) atas utang.¹⁸ Dan juga barang yang dijadikan jaminan sudah wujud (ada) pada waktu perjanjian terjadi, sehingga memungkinkan bagi barang itu untuk diserahkan seketika itu kepada *murtahin* dan barang tersebut mempunyai nilai menurut syara'.

Salah satu syarat bagi *marhun* adalah penguasaan *marhun* oleh *rahin*. Mengenai penguasaan terhadap barang yang digadaikan maka pada dasarnya firman Allah; “maka hendaklah ada barang yang digadaikan (oleh yang berpiutang)” tetapi Ulama' masih berselisih pendapat, apakah penguasaan barang ini merupakan syarat kelengkapan ataukah syarat sahnya gadai. Selama belum terjadi penguasaan, maka akad gadai tidak mengikat bagi orang yang menggadaikan. Bagi fuqaha' yang menganggap penguasaan sebagai syarat kelengkapan akad gadai itu sudah mengikat dan

¹⁸ Muh.Rifa'I dan Salomo, *Op.cit.*, hlm 197

orang yang menggadaikan dipaksa untuk menyerahkan barang kecuali bila penerima gadai tidak mau adanya penentuan demikian.¹⁹

Dari perselisihan pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwa pendapat tersebut disebabkan karena sudut pandang yang berbeda. Bagi mereka yang berpendapat penguasaan bukanlah syarat kelengkapan gadai maka akad gadai itu tidak mengikat bagi yang berakad maka perjanjian gadai belum terjadi. Namun sebaliknya, bagi mereka yang berpendapat penguasaan merupakan syarat kelengkapan gadai, maka akad itu telah berlangsung sebab penguasaan barang gadai menjadi syarat mutlak dalam gadai.

2. Rukun Gadai

Adapun yang menjadi gadai dapat sah diperlukan pula rukun gadai, yaitu:

- a. Adanya *Lafaz* atau *shighat*, yaitu pernyataan ada perjanjian gadai.
 - b. Adanya pemberian gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*)
 - c. Adanya Barang yang digadaikan (*marhun*)
 - d. Adanya hutang.²⁰
- a). Adanya Lafadz atau shighat, yaitu pernyataan ada perjanjian gadai.

Adanya lafaz dapat saja dilakukan secara tertulis maupun lisan, yang penting di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak.²¹

¹⁹ Ibnu Rusyd, *Op.cit.*, hlm 308

²⁰ Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Op.cit.*, hlm 141

²¹ *Ibid*, hlm 142

Rukun gadai akan sah bila disertai dengan adanya *ijab* dan *qabul*, sedangkan *ijab* dan *qabul* adalah *shighat aqli*, atau perkataan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak. Misalnya "saya menggadaikan ini kepada saudara untuk utangku yang sekian kepada engkau", yang menerima menjawab "saya terima *marhun* ini".

Shighatul aqli ini memerlukan tiga syarat:

- a. Harus terang pengertiannya
- b. Harus bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*
- c. Memperhatikan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan.²²

Berdasarkan ketentuan di atas maka gadai juga bisa dilakukan dengan bentuk bahasa isyarat. Bahasa isyarat tersebut dapat menerangkan dan menjelaskan terhadap apa yang dimaksud, sebagaimana yang dikatakan oleh TM. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Pengantar Fiqh Muamalah sebagai berikut:

الإشارة المعمودة لآخرس كالبيان باللسان.

Artinya: "Isyarat bagi orang bisu dengan mengucapkan lidah (sama dengan penjelasan dengan lisan)."²³

- b). Adanya pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*)

Pemberi dan penerima gadai haruslah orang yang berakal baligh, sehingga dapat dianggap cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan syari'at Islam.²⁴

²² Hasbi Ash-Shiddieqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cet.-1, 1974, hlm 35

²³ *Ibid*, hlm 37

c). Adanya Barang yang Digadaikan (*marhun*)

Barang yang digadaikan harus ada (wujud) pada saat dilakukan perjanjian gadai dan barang itu adalah milik si pemberi gadai (*rahin*), barang gadaian itu kemudian berada di bawah pengawasan penerima gadai (*murtahin*).²⁵

Apabila seseorang menjual sesuatu, kemudian ternyata benda itu masih dalam status sebagai barang agunan (gadai) atau masih disewa oleh seseorang, dan belum berakhir masanya, sedang pembeli tidak mengetahui yang demikian, maka pembeli boleh meneruskan atau tidak meneruskan. Dan si penyewa boleh juga diberi hak mengambil manfaat barang yang disewa itu. Si penyewa masih berhak mengambil manfaat barang yang disewanya, si *murtahin* (penerima gadai) masih berhak menahan barang tersebut sehingga dibayar utangnya.²⁶

Menurut ulama' Syafi'iyah dalam kitab *Bidayatul al-Mujtahid* bahwa barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) itu harus memiliki tiga syarat yaitu:

1. Harus berupa barang
2. Penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak terhalang

²⁴ Chairuman Pasaribu Sahrawardi K.Lubis, *Op.cit.*, hlm 142

²⁵ *Ibid*, hlm 142

²⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op.cit.*, hlm 53

3. Barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah tiba masa pelunasan hutang gadai.²⁷

d). Adanya Hutang.

Hutang yang terjadi digunakan haruslah bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga atau mengandung unsur riba.²⁸

B. 1. Pengertian *Ijarah*

Pengertian akad *Ijarah* dikemukakan secara bahasa dan secara istilah yaitu:

a. Pengertian akad *Ijarah* menurut bahasa/etimologi adalah:

Sewa-menyewa dalam bahasa arab dinamakan dengan *Ijarah*. *Ijarah* berasal dari Kata “أجر, يوجر, ايجارا” yang bisa berarti “العوض” (ganti). Oleh sebab itu kata pahala disebut pula upah.²⁹

Menurut bahasa *ijarah* berarti upah atau ganti atau imbalan, karena itu lafadz mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.

b. Pengertian akad *ijarah* menurut istilah/ terminologi, antara lain:

a. Menurut Sayyid Sabiq, dalam *fiqhussunnah* mendefinisikan *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.³⁰

b. Imam Taqiyyuddin mendefinisikan *Ijarah* sebagai berikut

²⁷ Ibnu Rusyd, *Op.cit.*, hlm 305

²⁸ Chairuman Pasaribu Sahrawardi K.Lubis, *Op.cit.*, hlm142

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, hlm.15

³⁰ *Ibid*, hlm.15

الايجار عقد على منفعة مقصودة معلومة اللبدل والاباحة بعوض

معلوم³¹

Artinya: *Ijarah adalah suatu perjanjian untuk mengambil suatu barang dengan tujuan yang diketahui dengan penggantian, dan dibolehkan sebab ada penggantian yang jelas.*

c.Syech al-Imam Abi Yahya Zakaria al-Anshori dalam kitab Fath Al-Wahab. Memberikan definisikan *Ijarah* adalah

الا يجار هو تملك منفعة بعوض بشروط تأتي³²

Artinya: *Ijarah adalah memiliki atau mengambil manfaat suatu barang dengan pengambil atau imbalan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan.*

Dari beberapa pengertian yang diberikan oleh para Ulama tersebut dapat ditarik pengertian *Ijarah* adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan³³.

Dengan demikian *ijarah* itu adalah akad yang melibatkan dua pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang mengambil manfaat dengan perjanjian yang ditentukan oleh syara'. Sedang pihak yang menyewakan yaitu orang yang memberikan barang untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syara'.

³¹ Imam Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyar Fi hal Goyatul ikhthisor*, Semarang, Maktabah wa Mathoba'ah, Toha Putrat.th, hlm, 309

³² Abi Yahya Zakariya, *Fath al-Wahab*, Juz I, Semarang, Maktabah Wa Maktabah, Toha Putra, t.th, 246

³³ Drs. Sudarsono, S.H., *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta, PT. Rineka Cipta , Cet.I, 1992, hlm 422

Dalam istilah hukum Islam yang menyewakan disebut *Mu'ajjir*, sedang orang yang menyewa disebut *Musta'jir* dan uang sewa atas imbalan pemakaian manfaat barang disebut dengan '*ajaraan* atau *ujrah*.³⁴

Dari pengertian diatas, maka yang dimaksud dengan sewa menyewa itu adalah pengambilan manfaat suatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan itu, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti; kendaraan, rumah, manfaat karya seperti; pemusik, manfaat jasa karena keahlian seperti; notaris, dokter.

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung, maka pihak yang menyewakan (*Mu'ajjir*) berkewajiban untuk menyerahkan barang (*Ma'jur*) kepada pihak penyewa (*musta'jur*) dan dengan di serahkan manfaat barang atau benda maka pihak penyewa berkewajiban untuk meyerahkan uang sewanya.³⁵

Bila diatas disinggung *ijarah* itu berlaku umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil, maka pada garis besarnya *ijarah* itu terdiri atas:³⁶

- a. *Ijarah 'Ayyan*, yaitu pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu benda. Seperti; rumah, pakaian, dan lain-lain.

³⁴ Drs. H. Chairuman Pasaribu, *Op.cit.*, hlm.52

³⁵ *Ibid*,

³⁶ Drs. Sudarsono, S.H., *Op.cit*, hlm 426

- b. *Ijarah 'Amal*, yaitu pemberian imbalan atas suatu pekerjaan atau keahlian yang dilakukan seseorang. Seperti; seorang pelayan, pekerja, notaris.

Jenis pertama mengarah pada pada sewa menyewa, sedang jenis kedua mengenal pada upah mengupah.³⁷

Apabila dilihat dari segi pekerjaan yang harus dilakukan maka *ajiir* dapat dibagi menjadi:

- a. *Ajiir Khas*, yaitu pihak yang harus melaksanakan pekerjaan dan sifat pekerjaan ditentukan dalam hal yang khusus dan dalam waktu yang tertentu pada *ajiir khas* tidak diperbolehkan bekerja pada pihak lain dalam waktu tertentu selama terikat dalam pekerjaannya.
- b. *Ajiir Musytarak*, yaitu pihak yang harus melakukan pekerjaan yang sifat pekerjaannya umum dan tidak terbatas pada hal-hal (pekerjaan) tertentu yang bersifat khusus.³⁸

2. Dasar Hukum Ijarah

Sewa-menyewa dalam hukum Islam diperbolehkan, kebolehan tersebut harus dengan keterangan yang jelas dan merupakan manifestasi dari pada keluwesan dan kekuasaan hukum Islam dan setiap orang berhak melakukannya berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam syari'at Islam. Firman Allah yang dijadikan dalil hukum sewa-menyewa diantaranya:

³⁷ Drs. Helmi Karim, M.A., *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1993, Cet.I, 34.

³⁸ Sudarsono, *Op.cit.*, hlm 427-428

a. Al-Qur'an

1). Firman Allah surat az-Zukhruf: 32:

اهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمت ربك خير مما يجمعون.

Artinya: *apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.*³⁹

2). Firman Allah surat al-Baqarah:233:

وان اردتم ان تسترضعوا او لادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير

Artinya: *Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*⁴⁰

3). Dalam surat at-Talaq ayat 6 menyebutkan:

....فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن..(الطلاق: 6)

Artinya: *"kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya"*.⁴¹

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada bekas suaminya untuk mengeluarkan biaya-biaya yang diperlukan bekas istrinya, untuk

³⁹ Departemen Agama, *Op.cit.*, hlm 392

⁴⁰ *Ibid*, hlm 29

⁴¹ *Ibid*, hlm 446

memungkinkan melakukan susuan yang baik bagi anak yang diperoleh dari bekas suaminya itu. Biaya-biaya yang diterima bekas istri itu dinamakan upah, karena hubungan perkawinan keduanya terputus, status mereka adalah orang lain, tiada hubungan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi.

b. Hadis

1). Imam Bukhori meriwayatkan dalam hadis dari Aisyah RA.

Menyebutkan:

عن عائشة رضاللة عنها: استأجر رسول الله صللالله عليه وسلم: وابو بكر رجلا من بنالديل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش فدفعا اليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال برا حلتيهما صبح ثلاث. (راوه

البخارى).⁴²

Artinya: *Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyewa seseorang penunjuk jalan yang ahli dari bani Dail yang memeluk Agama kafir Quraisy, kedua beliau membayarnya dengan kendaraannya kepada orang tersebut, dan menjanjikannya digua Tsur sesudah tiga malam dengan kendaraan keduanya.*

2). Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhori:

عن ابي هريرة رضاللة عنه عن النبي صللالله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره. (راوه

البخارى)⁴³

Artinya: *Tiga golongan yang aku memusuhinya besuk dihari kiamat, yaitu orang yang memberikan kepadaku kemudian menarik kembali, orang yang menjual orang yang merdeka kemudian makan*

⁴² Imam Bukhori, *Shahih Bukhori*, Juz II, PT. al-Ma'arif, Bandung, t.th, hlm. 33

⁴³ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, Juz 5, Libanon, Darul Kitab Ilmiyah, Beirut, t.th, hlm 125

harganya, dan orang yang memperkerjakan orang lain dan telah selesai pekerjaannya tetapi tidak memberikan upahnya. (HR. Bukhori)

c. Landasan Ijma'

Mengenai disyari'atkannya *ijarah*, semua Ulama bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma' ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.⁴⁴

Dari beberapa nash yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* itu disyari'atkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa berbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan. *Ijarah* (sewa-menyewa) merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia.

Kehidupan bermasyarakat bila dilihat uraian diatas rasanya mustahil manusia bisa berkecukupan tanpa hidup ber*ijarah* dengan orang lain. Karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijarah* itu adalah salah satu aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong-menolong yang diajarkan agama. *Ijarah* merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia. Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa *ijarah* ini merupakan suatu hal yang diperbolehkan.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, hlm 12

2. Syarat dan Rukun Ijarah

Ijarah atau sewa menyewa dalam Islam dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun *Ijarah* adalah sebagaimana yang termaktub dalam jual beli, antara lain:

- a. Ada *shighat ijab* dan *qabul*
 - b. Adanya dua pihak yang berakad
 - c. Adanya *ujrah* atau upah
 - d. Adanya manfaat pada benda atau barang sewaan⁴⁵
- a). Ada *shighat ijab* dan *qabul*

Sewa-menyewa itu terjadi dan sah apabila ada *ijab* dan *qabul*, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan sewa-menyewa. ⁴⁶*Shighat ijab* dan *qabul* adalah suatu ungkapan antara dua orang yang menyewakan suatu barang atau benda.

Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari seseorang yang berakad yang menggambarkan kemauannya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulai. Sedangkan *qabul* adalah jawaban (pihak) yang lain sesudah adanya *ijab*, dan untuk menerangkan persetujuannya.⁴⁷

⁴⁵ Ibnu Rusyd, *Op.cit.*, hlm 129

⁴⁶ TM. Hasbi-Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984, hlm 35

⁴⁷ Prof. TM. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm 27

b). Adanya dua pihak yang berakad

Rukun yang kedua dari *Ijarah* adalah adanya perjanjian *ijarah*, yaitu adanya akad atau orang yang melakukan akad, baik orang yang menyewakan atau orang yang akan menyewakan barang.

c). Adanya *ujrah* atau upah

Rukun yang ketiga adalah harus ditentukan terlebih dahulu upah atau sewa, yaitu yang menyewa dan yang menyewakan harus sepakat mengenai besar harga sewa, yang menyewakan berhak menawarkan harga barangnya. Upah sebagai imbalan dari pekerjaan harus diketahui dengan jelas, termasuk jumlahnya, wujudnya, dan juga waktu pembayarannya.

d). Adanya manfaat pada benda atau barang sewaan

Ijarah itu tidak boleh dilakukan kecuali atas benda yang telah diketahui. Dan juga tidak boleh kecuali atas barang-barang yang bermanfaat dan diketahui kadarnya. Kalau tidak diketahui kadarnya kecuali dengan dikerjakan. Obyek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya. Maksudnya kegunaan barang itu harus jelas. Seperti; kendaraan yang akan ada (baru rencana akan dibeli) atau kendaraan yang rusak tidak dapat dijadikan obyek dalam perjanjian sewa-menyewa. Sebab barang yang demikian, tidak dapat mendatangkan kegunaan bagi pihak penyewa, juga disyaratkan kemanfaatan obyek yang diperjanjikan adalah yang diperbolehkan agama. Perjanjian sewa-menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh ketentuan agama adalah tidak sah

dan wajib ditinggalkan, misalnya perjanjian sewa-menyewa rumah yang digunakan untuk prostitusi atau menjual minuman keras serta tempat perjudian, demikian juga uang kepada tukang ramal.⁴⁸

Dan untuk sahnya perjanjian *ijarah* memerlukan beberapa syarat, adapun syarat-syarat tersebut adalah

a. Kedua pihak yang berakad haruslah *baligh* dan berakal.

Jika salah satu yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan antara yang haq dan yang bathil, maka akadnya tidak sah. Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa kedua belah pihak haruslah mencapai usia dewasa (*baligh*), menurut mereka tidak sah akadnya anak-anak meskipun mereka dapat membedakan yang baik dan yang buruk (*mumayyis*).⁴⁹

b. Saling merelakan antara pihak yang berakad

Saling merelakan antara pihak yang berakad ini berdasarkan firman

Allah: surat an-Nisa:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا. (النساء: 29)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.*

⁴⁸ Drs. H. Chairuman Pasaribu, *Op.cit.*, hlm 54

⁴⁹ DR. H. Hamzah Yaqub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, C.V. Diponegoro, Bandung, 1984, hlm 320

*Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁵⁰

- c. Barang atau benda itu dapat diserahkan baik langsung maupun secara hukum

Yang dimaksud barang itu dapat diserahkan baik secara langsung atau tidak adalah bahwa barang yang memang secara wujud dzat yang dapat dipindahkan, maka tidak sah menyewakan binatang buron dan tidak sah pula binatang yang lumpuh, karena tidak mendatangkan kegunaan yang menjadi obyek dari akad ini.

Sesungguhnya tidak ada dalil naqli yang terperinci mengenai hal itu, namun perumusan para Fuqaha' adalah logis, berdasarkan pada kenyataan maslahat bagi kedua belah pihak yang melakukan persetujuan.⁵¹

- d. Kemanfaatannya adalah perkara yang mubah

Kemanfaatan yang dimaksud adalah kemanfaatan yang tidak ada larangan dalam syara', oleh karena itu tidak sah menyewakan tenaga (orang) dalam hal kemaksiatan, karena maksiat wajib ditinggalkan. Orang yang menyewa seseorang untuk membunuh secara aniaya, atau memberi upah kepada tukang ramal, hal ini menjadikan *ijarah* fasid, karena upah yang diberikan adalah penggantian dari yang diharamkan kedalam kategori memakan uang manusia dengan bathil, karena tidak sesuai dengan syara'

⁵⁰ Departemen Agama, *Op.cit.*, hlm 65

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, hlm 70

- e. Upah atau imbalan harus berbentuk harta yang mempunyai nilai jelas diketahui baik secara menyaksikan sendiri atau dengan menginformasikan ciri-cirinya. Hal ini didasarkan hadis yang berbunyi:

قَالَ حَنْظَلَةُ: فَسَأَلْتُ رَافِعَ ابْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَائِهَا بِالذَّهَبِ ِ وَالْوَرَقِ

فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ ِ (رواه مسلم)⁵²

Artinya: *Dari Haddalah bin Qais berkata: saya bertanya kepada Rafi' bin Haidj tentang menyewakan tanah dengan emas dan perak, maka ia berkata: itu tidak salah.* (HR. Muslim).

Dengan hadis diatas maka dapat diketahui bahwa emas dan perak itulah yang mempunyai nilai jelas, karena kalau dibayar dengan tanaman atau buah-buahan yang belum pasti, seperti membayar dengan tiga kali berbuah, hal seperti ini tidak diperbolehkan.

C. Pendapat Ulama Tentang Gadai dan *Ijarah*

1. Pendapat Ulama tentang Gadai

Dari landasan hukum tentang gadai di atas sudah dijelaskan bahwa hukum gadai adalah boleh (*jaiz*) dan para ulama pun telah sepakat. Tetapi para ulama berselisih pendapat dalam menafsiri al-Qur'an pada ayat 283 yang berbunyi *وان كنتم على سفر* (*jika kamu dalam perjalanan*). Ulama mazhab Zahiri yang berpegang kepada zahir ayat tersebut, berpendapat bahwa gadai hanya boleh dalam keadaan bepergian saja. Pendapat serupa juga dipegang oleh Mujahid

⁵² Ibnu Rusyd, *Op.cit.*, hlm 198

dan al-Dahak,⁵³. Sedangkan kebanyakan para Ulama' membolehkan gadai baik keadaan bepergian atau tidak, seperti yang dilakukan Nabi SAW pada waktu beliau di Madinah dengan melihat hadis dibawah:

عن انس قال: رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيرا لأهله.

Artinya: “Dari Anas berkata ia : telah menangguhkan Rasulullah SAW, akan baju besi beliau kepada orang Yahudi di Madinah, sewaktu beliau mengutang sya'ir (gandum) dari seorang Yahudi untuk ahli rumah beliau”. (HR. Ahmad, Bukhori, Nasai dan Ibnu Majjah).⁵⁴

Para ulama juga berbeda pendapat tentang pemanfaatan atas barang gadaian, menurut Ulama Hanafi berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *borg* sebab dia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya. Tetapi Ulama Maliki justru berpendapat sebaliknya, beliau membolehkan *murtahin* memanfaatkan *borg* jika diizinkan oleh *rahin* atau diisyaratkan ketika akad dan barang tersebut barang yang dapat diperjualbelikan serta ditentukan waktunya secara jelas. Pendapat ini hampir senada dengan pendapat ulama Syafi'iyah.⁵⁵

2. Pendapat Ulama tentang *Ijarah*

Para ulama telah sepakat atas kebolehan *ijarah*, adapun berbeda pendapat mereka mengenai dipengaruhi prinsip dan keadaan.

⁵³ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 255

⁵⁴ Hazar Bakry, *Op.cit.*, hlm 44.

⁵⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syari'ah Di Indonesia (Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi)*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2005, hlm 94

Seperti dari segolongan fuqaha' yaitu Imam Malik, Imam Syafi'I, Abu Sofyan, Abu Tsur dan lainnya mengatakan bahwa sewa-menyewa tersebut tidak bisa batal, kecuali dengan hal-hal yang membatalkan akad-akad yang tetap, seperti akadnya cacat atau hilangnya tempat mengambil manfaat itu.

Seperti halnya penganut Hanafi berkata:”boleh memfasakh *ijarah* karena ada udzur. Sekalipun dari salah satu pihak seperti orang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar atau hilang, dicuri atau bangkrut. Maka ia berhak memfasakh *ijarah* dan tidak menjadi fasakh dengan dijualnya barang yang disewakan untuk pihak penyewa atau lainya dan pembeli menerimanya jika ia bukan sebagai penyewa sesudah berakhirnya masa *ijarah*.⁵⁶

Jika masa atau waktu yang telah habis sebagaimana yang diperjanjikan sebelumnya, maka jika telah habis tempo, akad sewa-menyewa itu menjadi berakhir, kecuali jika terdapat udzur yang mencegah fasakh itu. Sebagaimana Sayyid Sabiq, seperti halnya *ijarah* pertanian jika panen sudah tiba namun telah berakhir maka tetap berada ditangan penyewa sampai masa panen selesai, sekalipun terjadi pemaksaan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya (kerusakan) pada pihak penyewa yaitu orang mencabut tanaman sebelum waktunya.⁵⁷

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, hlm 33

⁵⁷ *Ibid*, hlm 34

Penganut mazhab Hambali berkata:”manakala ijarah telah berakhir, penyewa harus mengangkat tangannya dan tidak ada kepastian mengembalikan untuk menyerahterimaknya, seperti barang titipan, karena ini merupakan akad yang tidak menuntut jaminan sehingga tidak mesti mengembalikan atau menyerah-terimaknya. Mereka berkata:”setelah berakhirnya masa maka ia adalah amanat yang apabila terjadi kerusakan tanpa diniat, tidak kewajiban untuk menanggungnya”.⁵⁸

⁵⁸ *Ibid*

BAB III

**SISTEM PENENTUAN TARIF IJARAH DALAM PRAKTEK GADAI DI
PERUM PEGADAIAN SYARI'AH CABANG MAJAPAHIT SEMARANG**

A. Gambaran Umum Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang

1. Latar Belakang Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang

Pada awalnya Pegadaian sudah ada sejak jaman Belanda, untuk pertama kali di Indonesia berdiri pada tahun 1901 dan masih berkembang sampai sekarang ini dengan melakukan banyak sekali perubahan diantara dengan layanan syari'ah. Pegadaian syari'ah merupakan salah satu unit layanan syari'ah yang dilaksanakan oleh Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian disamping unit layanan konvensional. Hal ini terkait dengan kondisi masyarakat yang membutuhkan dana mendadak serta proses cepat, kesadaran masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim dan fenomena fatwa MUI.¹

Pegadaian syari'ah di daerah Jawa Tengah baru ada 3 tempat diantaranya salah satunya kantor cabang yang beroperasi di kotamadya Semarang adalah Cabang Majapahit Semarang berlokasi di jalan Majapahit 420 Semarang. Pegadaian ini salah satu pegadaian yang menggunakan layanan sistem Syari'ah di kota Semarang dan diresmikan pada tanggal 24 September 2003. Berdirinya unit layanan syari'ah ini didasarkan atas perjanjian *musyarakah* dengan sistem bagi hasil antara Perum Pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bank Muamalat Indonesia sebagai bank yang pertama kalinya dengan layanan

¹ Lihat lembaran latar belakang perum pegadaian dari pegadaian Syari'ah

syari'ahnya kerjasama dengan pegadaian yang keduanya mempunyai tujuan sama yaitu untuk melayani nasabah antara Bank Muamalat Indonesia (BMI) maupun nasabah Perum Pegadaian yang ingin memanfaatkan jasa layanan gadai berdasarkan prinsip syari'ah. Oleh karena itu sejak awal pendiriannya, pegadaian Syari'ah cabang Majapahit diprioritaskan untuk menarik segmen pasar komunitas muslim yang berada disekitar pegadaian syari'ah dan nasabah yang belum pernah memanfaatkan jasa layanan pegadaian serta tidak menutup kemungkinan untuk golongan masyarakat non muslim.²

2. Motto dan Logo Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang

Motto dan logo Pegadaian Syari'ah cabang Majapahit Semarang sama dengan pegadaian konvensional yaitu "Mengatasi masalah tanpa masalah"³ sebagai bukti kemantapan sistem kinerja pegadaian Syari'ah. Sedangkan makna Logo yang merupakan karakter khas pada pelayanan pegadaian yaitu:

a. Lambang (Gambar Pohon Rindang dan Timbangan) bermakna:

1) Pohon Rindang Warna Hijau

- Melindungi dan membantu masyarakat
- Senantiasa tumbuh berkembang
- Warna hijau melambangkan keteduhan

2) Timbangan Warna Hitam

- Keseimbangan dan keterbukaan dalam pelayanan
- kejujuran

² Hasil wawancara dengan Bapak Slamet Hartono (Menejer Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang) pada tanggal 07 november 2006.

³ Lihat Brosur Pegadaian Syari'ah pada cover

b. Posisi Huruf “Pegadaian” Miring bermakna:

- Sederhana : Pelayanan yang praktis dan mudah
- Dinamis, terus bergerak maju
- Jenis huruf “Block” melambangkan keteguhan dan kekokohan.⁴

3. Struktur Organisasi Perum Pegadaian Syari’ah Cabang Majapahit Semarang

Sebagai perusahaan umum (Perum) Pegadaian Syari’ah tentunya tak terlepas adanya sebuah kepengurusan perusahaan, sehingga diperlukannya struktur organisasi agar setiap karyawan atau pegawai mengetahui masing-masing tugas dan tanggung jawab sepenuhnya. Hal ini, tentunya begitu penting untuk mencapai tujuan dalam perusahaan tersebut dan setiap karyawan dapat bekerja sesuai bidangnya dalam memberikan pelayanan. Perum Pegadaian Syari’ah Cabang Majapahit Semarang jumlah anggota ada 5 karyawan dan diantaranya:

Kepala Cabang : Slamet Hartono,S.E

Penaksir : Ibu Zaenab

Kasir : Ibu Pawestri

Security : Fajar

Adapun mengenai uraian tugas dalam struktur oraganisasi Pegadaian Syari’ah Cabang Majapahit Semarang adalah sebagai berikut:

a. Kepala Cabang, mempunyai tugas pokok yaitu; mengelola operasional cabang dalam menyalurkan uang pinjaman secara hukum gadai syari’ah dan

⁴ Pedoman pelayanan baku kantor cabang perum pegadaian, perum pegadaian, 1995, hlm5

melaksanakan usaha-usaha lainnya serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan dengan pihak lain atau masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan misi perusahaan.

- b. Penaksir, tugas pokoknya adalah menaksir barang yang akan dijadikan jaminan oleh nasabah yaitu menentukan mutu serta nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.
- c. Kasir, mempunyai tugas pokok yaitu; melaksanakan tugas penerimaan dan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran operasional.
- d. Security, mempunyai tugas: mengamankan harta perusahaan dan dalam dilingkungan kantor cabang.

B. Produk-Produk Gadai Di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang

Sebagai unit layanan masyarakat yang sudah berkembang begitu pesat, Pegadaian Syari'ah cabang Majapahit Semarang dalam memberikan pelayanan syari'ah memiliki produk-produk yang bisa dipilih oleh nasabah yang datang ke pegadaian. Produk-produk itu diharapkan bahwa masyarakat yang datang merasa puas sesuai keinginannya dan tidak hanya itu saja kita bisa menilai perkembangan Pegadaian yang sudah banyak mengadakan perubahan ini menunjukkan ruang gerak atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan dari pada pegadaian syari'ah dalam membantu kebutuhan masyarakat umum.

Dengan dasar tersebut, Perum Pegadaian syari'ah cabang majapahit semarang pada saat sekarang ini memiliki 3 unit layanan kegiatan dalam usahanya, produk-produk itu sebagai berikut:

a. Jasa Kredit Gadai:

Jasa kredit gadai adalah merupakan produk gadai yang ditawarkan pegadaian syari'ah untuk kredit jangka pendek dengan memberikan pinjaman uang tunai mulai dari nilai nominal terkecil hingga besar, yaitu; nasabah dapat meminjam uang mulai terkecil Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) hingga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau lebih sesuai dengan nilai barang jaminan dengan jaminan benda bergerak berupa; perhiasan emas, alat rumah tangga, kendaraan dengan prosedur mudah dan layanan cepat. Oleh karena itu, pemohon kredit ini tidak perlu buka rekening atau harus memiliki deposito atau cara lain yang menyulitkan, hanya dalam waktu 15 menit saja pemohon kredit gadai mendapatkan dana yang diinginkan sudah dapat tersedia.

b. Jasa Taksiran:

Jasa taksiran adalah produk yang ditawarkan pegadaian syari'ah dengan pelayanan kepada masyarakat umum yang peduli akan harga atau nilai harta benda yang dia miliki. Dengan biaya yang relatif ringan masyarakat dapat mengetahui dengan pasti tentang nilai atau kualitas suatu barang miliknya setelah lebih dulu diperiksa dan ditaksir oleh juru taksir yang berpengalaman. Kepastian nilai atau kualitas suatu barang misalnya kualitas harga barang emas atau berlian (batu permata) dapat dapat memberikan rasa aman dan rasa lebih

pasti bahwa barang-barang tersebut benar-benar mempunyai nilai investasi yang tinggi.

c. Jasa Titipan

Jasa titipan adalah suatu produk pegadaian syari'ah yang ditawarkan kepada masyarakat (nasabah) yang menginginkan penyimpanan barang atau harta berharganya. Hal ini untuk menjamin rasa aman dan ketenangan kepada masyarakat luas akan harta simpanannya, terutama bagi nasabah bila hendak meninggalkan rumahnya cukup lama, pegadaian memberikan layanan jasa titipan baranga berharga seperti; perhiasan emas, batu permata, berlian, barang-barang elektronok, kendaraan bermotor, dan dapat juga surat-surat berharga seperti; surat tanah, ijazah, dan lan-lain, dengan prosedur murah dan biaya yang relatif.⁵

C. Sistem Penentuan Tarif *Ijarah* Dalam Praktek Gadai di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang

1. Sistem Operasional Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang

Pada dasarnya sistem operasional pegadaian syari'ah hampir ada kesamaan dengan Pegadaian konvesional. Diantaranya dalam menyalurkan uang pinjaman di pegadaian syari'ah dan pegadaian konvesional dengan barang jaminan bergerak, sedangkan untuk perbedaan prinsip di pegadaian syari'ah istilah penggadai atau kreditur disebut dengan *rahn* dan penerima gadai atau pegadaian disebut *murtahin*. Namun disamping itu juga di pegadaian syari'ah

⁵ lihat brosur pegadaian syari'ah, dalam kegiatan usaha perusahaan (pegadaian)

memiliki ciri khas tersendiri apabila ditinjau dari aspek landasan konsep dan teknik transaksi.

Sesuai dengan landasan konsep *rahn*, pada dasarnya Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang berjalan di atas dua akad dalam bertransaksi syari'ah, yaitu:

a. Akad *Rahn*.

Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang dalam pelaksanaan sehari-hari memberikan istilah-istilah pelayanannya seperti halnya dalam hukum Islam nama gadai syari'ah diganti dengan istilah *al-rahn*, sedangkan penggadainya dengan *rahin*, untuk barang jaminan dengan sebutan *marhun*, dan penerima atau pegadaian dengan istilah *murtahin*. Kemudian pegadaian syari'ah menetapkan suatu perjanjian yang telah dibuat oleh pihak Bank Muamalah kepada Pegadaian dan setelah itu ditawarkan pada *rahin* untuk disepakati bersama (antara *rahin* dan *murtahin*) dan perjanjian ini disebut "Akad *Rahn*". Perjanjian ini harus ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu *rahin* selaku orang yang akan menggadaikan barangnya dan *murtahin* sebagaimana pihak pegadaian sebagai yang menerima barang jaminan yang menjadi wakil kuasa pemutus pinjaman.

Hal itu sesuai dengan fatwa sewan syari'ah dalam hal ini adalah MUI telah menetapkan tentang *rahn* menentukan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Di pegadaian Syari'ah cabang Majapahit Semarang ketetapan atau perjanjian akad *rahn*

itu dibuat dan ditandatangani sebagaimana yang tercantum di balik “Surat Bukti *Rahn*” (Gadai Syari’ah) yang isinya oleh dan antara sebagai berikut:

- I. Kantor CABANG PEGADAIAN SYARI’AH (CPS) sebagaimana tersebut dalam Surat Bukti *Rahn* itu yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa pemutus pinjaman (KPP)-nya dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan CPS. Untuk selanjutnya disebut sebagai “*Murtahin* atau Penerima Gadai”.
- II. *Rahin* atau Pemberi Gadai adalah orang yang menggadaikan sesuai dengan nama dan alamatnya yang tercantum dalam Surat Bukti *rahn* (SBR) itu.

Sebelumnya para pihak menerangkan bahwa *rahn* membutuhkan pinjaman dana dari *Murtahin*, dan sebagai jaminan atas pinjaman dana tersebut. *Rahin* menggadaikan harta miliknya yang sah (*marhun*) secara sukarela kepada *Murtahin*.

Untuk maksud tersebut, para pihak membuat dan menandatangani akad ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) *Rahin* dengan ini mengakui telah menerima pinjaman dari *murtahin* sebesar nilai pinjaman dan dengan jangka waktu pinjaman sebagaimana tercantum dalam Surat Bukti *Rahn*.
- 2) *Murtahin* dengan ini mengakui telah menerima barang milik *rahin* yang digadaikan kepada *murtahin*, dan karenanya *murtahin* berkewajiban mengembalikan pada saat *rahin* telah melunasi pinjaman dan kewajiban-kewajiban lainnya.

- 3) Atas transaksi rahn tersebut diatas, *rahin* dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Apabila jangka waktu akad telah jatuh tempo, dan *rahin* tidak melunasi kewajiban-kewajibannya, serta tidak memperpanjang akad, maka *rahin* dengan ini menyetujui atau memberikan kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali untuk melakukan penjualan *marhun* yang berada dalam kekuasaan *murtahin* guna pelunasan pembayaran kewajiban-kewajiban tersebut.
- 5) Dalam hal hasil penjualan *marhun* tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban-kewajiban *rahin*, maka *rahin* wajib membayar sisa kewajiabannya kepada *murtahin* sejumlah kekurangannya.
- 6) Bilamana terdapat kelebihan hasil penjualan *marhun*, maka *rahin* berhak menerima kelebihan tersebut, dan jika dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dilaksanakan penjualan *marhun*, *rahin* tidak mengambil kelebihan tersebut, maka dengan ini *rahin* menyetujui untuk menyalurkan kelebihan tersebut sebagaimana zakat atau infaq atau shodaqah yang pelaksanaannya diserahkan kepada *murtahin*.
- 7) Apabila *marhun* tersebut tidak laku dijual, maka *rahin* menyetujui pembelian *marhun* tersebut oleh *murtahin* sebesar harga taksiran *marhun*.
- 8) Atas kewenangan *murtahin*, para pihak menyampaikan pasal 1813, 1814 dan 1816 KUH Perdata.

9) Segala sengketa yang timbul yang ada hubungannya dengan akad ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), putusan BAMUI adalah bersifat final dan mengikat.

Demikian akad *rahn* ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak, antara *rahin* dan *murtahin*.⁶

b. Akad *ijarah*

Ijarah secara bahasa hukum Islam berarti upah dan sewa atau jasa sebagai ganti penggunaan manfaat. Dalam kehidupan sehari-hari kebutuhan *ijarah* sangat dibutuhkan dan secara tidak sadar hal ini terlaksana menyatu dalam diri kita yang mau tidak mau kita membutuhkan demi tercapainya kenyamanan diri. Ibaratnya sesuai yang dikatakan oleh Slamet Hartono (manajer pegadaian syari'ah Cabang Majapahit Semarang) dalam menitipkan sepeda motor di tempat parkir, hal ini secara tidak langsung kita berarti sewa tempat untuk parkir dan menjaga keamanannya kemudian sebagai balasannya jasa kita memberikan imbalannya.⁷

Akad *ijarah* ini dilaksanakan atau terjadi setelah akad *rahn*, akad *ijarah* di Perum Pegadaian Syari'ah cabang Semarang merupakan akad yang ditawarkan *murtahin* (pegadaian) sebagai akad penyewaan tempat penyimpanan barang, dimana antara *rahin* dengan *murtahin* bersepakat

⁶ Akad *Rahn* sesuai yang tercantum dibalik Surat Bukti *Rahn* (Gadai Syari'ah) di pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang.

⁷ Hasil Wawancara dengan Slamet Hartono Menejer Pegadaian syari'ah Cabang Majapahit Semarang pada tanggal 6 november 2006.

dalam perjanjian dan menandatangani sebagaimana yang tercantum dibalik Surat Bukti *Rahn* (SBR), yaitu:

- I. Kantor cabang Pegadaian Syari'ah (CPS) sebagaimana tersebut dalam Surat Bukti *Rahn* ini yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Pemutus Pinjaman (KPP)-nya dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan CPS. Untuk selanjutnya disebut sebagai "*Mua'jjir*".
- II. *Musta'jir* adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam Surat Bukti *Rahn* ini.

Sebelumnya para pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa *Musta'jir* sebelumnya telah mengadakan perjanjian dengan *Mua'jjir* sebagaimana tercantum dalam Surat Bukti *Rahn* ini, di mana *Musta'jir* bertindak sebagai *rahin* dan *Mua'jjir* bertindak sebagai *murtahin* dan oleh karenanya akad *rahn* tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad ini.
- 2) Bahwa atas *marhun* berdasarkan akad di atas, *musta'jir* telah menyetujui menyewa *ma'jur* milik *mua'jjir* sebagai tempat penyimpanan *marhun* dan atas dasar penggunaan *ma'jur* sebagai tempat penyimpanan *marhun*, *musta'jir* setuju dikenakan biaya *ijarah*.

Untuk maksud tersebut, para pihak membuat dan menandatangani akad ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Para pihak sepakat dengan *ijarah* atas *ma'jur* sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk jangka waktu per sepuluh hari kalender dengan

ketentuan penggunaan *ma'jur* selama satu hari tetap dikenakan *ijarah* sebesar *ijarah* per sepuluh hari.

- 2) jumlah keseluruhan *ijarah* tersebut wajib dibayar sekaligus oleh *musta'jir* kepada *mua'jir* diakhiri jangka waktu akad *rahn* atau bersamaan dengan dilunasinya pinjaman.
- 3) Apabila dalam penyimpanan *marhun* terjadi hal-hal diluar kemampuan *musta'jir* sehingga menyebabkan *marhun* hilang atau rusak tak dapat dipakai, maka akan diberikan ganti rugi sebesar 125% dari nilai taksiran *marhun*.⁸

Dari kesekian perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedu belah pihak. Hal ini sangat mudah dirasakan oleh kreditur dengan prosedur yang gampang serta persyaratan tidak terlalu sulit sehingga baginya solusi untuk mendapatkan dana yang praktis, cepat serta mententramkan bagi setiap individu yang datang.

Adapun teknik transaksi atau pelayanan tentang gadai syari'ah ada suatu tips-tips “mudah” bertransaksi dengan pegadaian syari'ah cabang Majapahit Semarang adalah sebagai berikut:

- a. Kreditur datang ke loket layanan gadai syari'ah dengan membawa barang jaminan untuk ditaksir oleh tenaga ahli taksir dan jumlah pinjaman yang didapat didasarkan atas prosentase harga taksiran.
- b. Nasabah mengisi formulir atau Surat Bukti *Rahn* (SBR) gadai syari'ah yang isinya kesepakatan akad gadai. Akad ini meliputi; akad *rahn*, yaitu besar

⁸ Isi Surat Bukti Rahn (gadai Syari'ah), *op.cit.*,

pinjaman, akad *Ijarah*, yaitu pembebanan biaya jasa simpanan dan biaya administrasi setelah itu menyerahkannya ke loket penaksir

- c. Tunggu maksimal 5 menit dan apabila disepakati, nasabah dipanggil oleh kasir serta mendatangi administrasi serta mengambil uang.
- d. Hitung uang sebelum meninggalkan loket
- e. Ingatlah tanggal jatuh tempo barang, yaitu 120 hari (4 bulan) dan bisa diperpanjang
- f. Memperpanjang cukup membayar biaya *ijarah* (sewa tempat) dan administrasi.

Untuk persyaratan dalam peminjaman sebagai berikut:

- a. foto copy KTP atau identitas lain
- b. Barang jaminan bergerak, dalam pelaksanaan sistem pegadaian syari'ah cabang Majapahit Semarang kreditur dapat menggadaikan barang seperti; emas, barang elektronik dan motor atau mobil. Namun untuk mobil belum dapat diterapkan dikarena adanya kendala keterbatasan tempat penyimpanan barang.⁹

Penggolongan *Marhun Bih* (uang pinjaman) seperti hal yang tercantum dalam brosur Pegadaian Syari'ah cabang Majapahit Semarang dalam memberikan pinjaman sebagai berikut:

- a. Maksimum uang pinjaman yang dapat diberikan adalah sebesar 90 % dari nilai taksiran barang.

⁹ Hasil Wawancara dengan Penaksir oleh Ibu Zaenab pada tanggal 06 November 2006 di Pegadaian Syari'ah Semarang

- b. Minimum *Marhun Bih* per-SBR adalah Rp. 20.000 dengan pembagian plafon sebagai berikut¹⁰:

Golongan	Plafon MB (Rp)	Pembulatan (Rp)
A	20.000 s/d 150.000	1.000
B	151.000 s/d 500.000	1.000
C	501.000 s/d 1.000.000	1.000
D	1.005.000 s/d 5.000.000	5.000
E	5.010.000 s/d 10.000.000	10.000
F	10.050.000 s/d 20.000.000	50.000
G	20.100.000 s/d 50.000.000	100.000
H	50.100.000 s/d 200.000.000	100.000

Sumber: Brosur Pegadaian Syari'ah

Proses Pelunasan Pinjaman

- a. Nasabah menyerahkan SBR asli kepada kasir. Kemudian kasir melakukan pemeriksaan keabsahan lalu menghitung jasa simpanan (d disesuaikan lama penyimpanan barang) serta pokok pinjaman.
- b. Nasabah memberikan jumlah pelayanan ke kasir dan kasir menerbitkan surat pelunasan diserahkan kepada nasabah
- c. Kasir memberikan cap lunas dan paraf pada Surat Bukti *Rahn* SBR dan mencatatnya pada laporan Harian Kas (LHK) dan diserahkan kepada Kepala


¹⁰ lihat brosur yang dikeluarkan Pegadaian Syari'ah Cabang Majaphit Semarang

Cabang yang kemudian diarsipkan. Sementara itu SBR diberikan kepada bagian administrasi dan diberikan kepada bagian gudang.


- d. Bagian gudang menerima Surat Bukti *Rahn* bagian dalam dari kasir dan melakukan pemeriksaan kemudian mengambil Barang Jaminan (BJ) ke gudang dan mencocokkan Surat Bukti *Rahn* yang menempel pada Barang jaminan.
- e. Setelah cocok bagian gudang menyerahkan Barang Jaminan kepada kreditur dan mencatat ke dalam gudang.¹¹

Teknik operasional dalam Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang dapat diilustrasikan dalam gambar sebagai berikut:

Proses pemberian pinjaman:



proses pelunasan pinjaman:



¹¹ Wawancara dengan Kasir (Ibu Pawestri) Pada tanggal 06 Novemberr 2006 di Pegadaian Syari'ah Semarang

**2. Biaya yang harus dibayar ada 2 macam di Perum Pegadaian Syari'ah
Cabang Majapahit Semarang**

- a. Biaya Adminitrasi tergantung pada permintaan atau tergantung pencairan uang pinjaman/ *Marhun Bih* penggolongan pinjaman antara lain:

Golongan	Uang Pinjaman	Biaya Adminitrasi
A	20.000 s/d 150.000	1.000
B	151.000 s/d 500.000	3.000
C	501.000 s/d 1.000.000	5.000
D	1.005.000 s/d 5.000.000	15.000
E	5.010.000 s/d 10.000.000	15.000
F	10.050.000 s/d 20.000.000	25.000
G	20.100.000 s/d 50.000.000	25.000
H	50.100.000 s/d 200.000.000	25.000

Sumber: Brosur Pegadaian Syari'ah

Biaya Adminitrasi atas transaksi *marhun bih* ditetapkan sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu) untuk setiap kelipatan Marhun Bih Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk semua golongan Marhun bih. Terhadap hasil hitungan biaya adminitrasi ini dilakukan pembulatan ke Rp.100, terdekat Rp.1,- s/d Rp.50,- dianggap dengan 50 (lima puluh) diatas Rp.51,- s/d Rp 100,- dibulatkan ke Rp.100,-.

b. Biaya *Ijarah*

Diatas telah sedikit dijelaskan dalam Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang terdapat dua akad, yang *pertama*, untuk akad *Rahn* ini digunakan prosedur peminjaman sedang yang *kedua*, akad *Ijarah* digunakan untuk menyewa tempat untuk penitipan barang jaminan selama menjadi tanggungan oleh pemiliknya yaitu *Musta'jir*. Disinilah letak perbedaan Pegadaian Syari'ah dengan Pegadaian Konvensional yaitu cara perolehan keuntungan, yaitu Pegadaian Syari'ah dengan memakai basis hukum Islam tidak dengan bunga tetapi dengan sistem jasa penyimpanan barang jaminan selama dipegang oleh pihak Pegadaian. Setelah kita mengetahui Pegadaian sistem bunga berkesan unsur riba, secara hukum Islam riba sangat dilarang oleh agama Islam. Biaya *Ijarah* dibedakan sesuai tipe jaminan, yaitu:

- a. Untuk jenis perhiasan seperti Emas, yang akan ditebus dikenakan biaya *ijarah* per 10 (sepuluh) hari masa penyimpanan sebesar Rp. 85,-(delapan puluh lima rupiah) untuk setiap kelipatan taksiran marhun sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah). Satu hari masa penyimpanan dihitung sama dengan 10 hari, terhadap hasil perhitungan untuk kemudahan tarif *ijarah* dilakukan pembulatan Rp. 100,- dengan perincian Rp. 1,- s/d Rp.50,- dianggap dengan 50 (lima puluh) sedangkan diatas Rp .51,-s/d Rp.100 dibulatkan ke RP.100,-

Dapat dirumuskan:

Taksiran/Rp.10.000 X Rp. 85 per 10 hari

b. Untuk barang Elektronik, yang akan ditebus dikenakan biaya tarif Ijarah selama per10 hari sebesar Rp. 90,-(sembilan puluh rupiah) untuk setiap kelipatan taksiran marhun sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu), satu hari tetap dihitung 10 (sepuluh) hari, terhadap hasil perhitungan untuk kemudahan tarif Ijarah dibulatkan Rp.100,- untuk terdekak Rp.1 s/d Rp50,- dianggap 50 (lima puluh), diatas Rp51,- s/d Rp.100,- dibulatkan Rp.100,-.

Dapat dirumuskan:

Taksiran/Rp.10.00 X Rp.90 per 10 hari

c. Untuk Motor atau Mobil, yang akan ditebus dikenakan biaya tarif Ijarah selama per 10 hari sebesar Rp. 95,-(sembilam puluh lima) untuk setiap kelipatan taksiran marhun sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu), satu hari tetap dianggap dihitung 10 hari, terhadap hasil perhitungan untuk kemudahan dilakukan pembulatan Rp.100,- (seratus) terdekak Rp.1,- s/d Rp.50,- dianggap 50 (lima puluh) sedang di atas Rp. 51,-s/d Rp.100,- dibulatkan Rp.100,-

Dapat dirumuskan sebagai berikut:

Taksiran/Rp.10.000,- X Rp. 95 per 10 hari¹²

Dari beberapa uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan tersebut dikategorikan sesuai dengan jenis barang dalam penaksiran serta tarif *ijarah*. Sedang perhitungan pembagian dan lama penyimpanannya per harinya adalah sama untuk semua tipe barang.

¹² Lihat brosur Pegadaian Syari'ah

3. Barang Jatuh Tempo di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang

Di Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang nasabah diberikan ketentuan dalam peminjaman agar bisa dimanfaatkan, seperti hal yang tercantum di Surat Bukti *Rahn* (gadai syari'ah), yaitu:

- a. Jangka waktu pinjaman dan penyimpanan maksimum 120 (seratus dua puluh) hari atau 4 (empat) bulan dimulai sejak tanggal dilakukan gadaidan dapat diperpanjang dengan membuat akad kembali.
- b. Mentaati ketentuan-ketentuan akad seperti yang tercantum dibalik surat Bukti *Rahn*.¹³

Dalam penyelesaian peminjaman dapat pula dengan solusi lain, antara lain barang jaminan yang sudah jatuh tempo ada 4 empat cara yang dilakukan oleh Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang sebagai berikut:

- a. UG (ulang Gadai), yaitu nasabah dapat mengajukan permohonan kembali agar diperpanjang lagi jangka waktu pinjaman, yaitu dengan cara membayar administrasi dan jasa simpanan
- b. MT (Minta Tambah), yaitu nasabah mengajukan permohonan kepada Pegadaian dengan cara Tambahan Uang Pinjaman dikurangi biaya administrasi dan jasa simpanan
- c. AS (Ambil Sebagian), yaitu nasabah mengambil sebagian pokok pinjaman barang jaminan ditambah jasa simpan dan biaya administrasi

¹³ Surat Bukti *Rahn*, *Op.cit.*,

- d. NC (*nyicil*), yaitu nasabah cara melunasinya dengan menyicil sebagian pokok pinjaman secara bebas ditambah jasa simpanan dan biaya administrasi.

Dan apabila jangka waktu nasabah masih tidak memanfaatkan 4 proses yang ditawarkan oleh Pegadaian Syari'ah seperti yang dijelaskan di atas dan masih belum bisa melunasi dalam waktu 4 bulan, maka pihak *murtahin* atau pegadaian akan menjualnya secara umum dengan menghubungi langsung atau lewat surat atau telepon. Dimana Pegadaian mempunyai prinsip utama bahwa pegadaian adalah wakil nasabah untuk menjual barang jaminan, dimana hasil penjual tersebut digunakan untuk menutup uang pokok pinjaman di tambah jasa simpanan dan biaya pelelangan, apabila hasil penjualan itu melebihi untuk melunasi utangnya penggadai, maka kelebihannya akan dikembalikan. Namun apabila masih kurang untuk mencukupi utangnya nasabah, maka nasabah harus membayar untuk segera menutupi kekurangan uang pinjaman. Namun sebelumnya pihak Pegadaian akan memberikan dispensasi waktu lima hari untuk dapat segera melunasi kepada nasabah atau *rahin* dengan cara akad baru. Proses penjualan kepada masyarakat umum dengan cara di Jual, yaitu dengan syarat apabila pembeli awal sudah ada dan sanggup untuk membeli maka dia yang akan jadi orang yang pembeli. jadi, Pegadaian dalam hal ini menetapkan bahwa orang tersebut telah sah menjadi pembeli, selama pembeli tersebut tidak membatalkan.

Penjualan atau pelelangan tersebut menganut prinsip jual lepas, artinya barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan lagi ke Pegadaian.¹⁴

Sehingga dalam pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit tidak menjual barang gadaian dengan cara lelang. Namun dengan cara penjualan dengan ketetapan satu pembeli, sehingga ini dapat menjadi perbedaan dengan Pegadaian Konvensional yang menetapkan dengan system lelang.

¹⁴ "Isi" Makalah seminar di STIE STIKUBANK Semarang yang dibuat Pemimpin Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang dalam sistem Operasional Pegadaian Syari'ah , tanggal 08 Juni 2006

BAB IV

ANALISIS TARIF *IJARAH* DALAM PRAKTEK GADAI DI PERUM PEGADAIAN SYARI'AH CABANG MAJAPAHIT SEMARANG

A. Analisis Tarif *Ijarah* Dalam Praktek Gadai Di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang

Prinsip syari'ah yang diterapkan pada salah satunya pada perolehan keuntungan di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang dinamakan dengan tarif *Ijarah*. Dari landasan syari'ah tersebut sistem operasional Pegadaian Syari'ah dalam penentuannya serta dalam menetapkan tarif *ijarah* memiliki kebijakan dan karakteristik yang berbeda. kebijakan yang dimiliki itu adalah dalam memberikan pinjaman. Misalnya, pinjaman dalam rentang nilai dari Rp.20.000 sampai Rp.200.000.000,- per surat gadai. Perhitungan tarif jasa simpanan untuk barang bernilai Rp.10.000 adalah Rp.85 (untuk barang emas) dalam per 10 hari. Jadi, untuk barang senilai Rp.100.000 tinggal dihitung kelipatannya. Sedangkan bila dibandingkan dengan gadai konvensional perhitungan bunga dilakukan setiap 15 hari dan besaran bunga pinjaman 1,25 persen. Ketentuan kebijakan inilah yang menjadi kesempatan dan kemudahan bagi nasabah dalam pembayaran pinjaman.

Di Pegadaian Syari'ah ada satu keistimewaan dalam menentukan pembayaran tarif *ijarah*, yaitu diskon atau potongan tarif. Bentuk diskon ini adalah merupakan kebijakan yang lebih fleksibel diambil Pegadaian

Syari'ah apabila nasabah tidak mengambil taksiran marhun secara maksimal, diskon tersebut minimal 5% hingga mencapai 80 % dan jasa tarif ijarah pun berubah sesuai dengan ketentuan prosentase yang ada. Adapun ketentuan Diskon dalam pegadaian Syari'ah, sebagai berikut:

Besaran Marhun Bih	Diskon (X tarif)	Tarif Setelah Diskon (Rp.)		
		Kantong	Elektronik & alat RT	Kendaraan bermotor
>85% x Taks	0	85	90	95
80%-84% x taks	5%	81	86	90
75%-79% x Taks	10%	77	81	86
70%-74% x Taks	15%	72	77	81
65%-69% x Taks	20%	68	72	76
60%-64% x Taks	25%	64	68	71
55%-59% x Taks	30%	60	63	67
50%-54% x Taks	35%	55	59	62
45%-49% x Taks	40%	51	54	57
40%-44% x Taks	45%	47	50	52
35%-39% x Taks	50%	43	45	48
30%-34% x Taks	55%	38	41	43
25%-29% x Taks	60%	34	36	38
20%-24% x Taks	65%	30	32	33
15%-19% x Taks	70%	26	27	29
10%-14% x Taks	75%	21	23	24
<10% x Taks	80%	17	18	19

Sumber: dari besaran diskon dari Pegadaian Syari'ah

Sebagai contoh bentuk pinjaman serta penentuan tarif ijarah dalam pinjaman maksimal dan pinjaman tidak maksimal dapat penulis ilustrasikan sebagai berikut:

1. Nasabah membayar tarif *ijarah* penuh jika dia meminjam maksimal dari nilai taksiran, artinya dia membayar sebesar pokok utang dan ditambah biaya *ijarah* kepada Pegadaian Syari'ah.

Contohnya:

Taksiran marhun emas: Rp.367.868

Dengan pinjaman maksimal: Rp.332.000 (penggadai mengambil semua pinjaman ini)

Biaya Adminitrasi: Rp.3000 (sesuai ketentuan biaya adminitrasi)

Maka biaya ijarah per 10 hari: untuk emas ketentuan tersebut:

$Rp.367.868 / 10000 \times Rp.85 = Rp.3126$ dibulatkan Rp.3150

2. Namun apabila nasabah hanya meminjam sebagian dari nilai taksiran marhun, tidak mengambil penuh yang seharusnya dia dapat mengambilnya, maka ia dapat keistimewaan yaitu diskon sebesar prosentase dari yang diambil. Misalnya:

Taksiran Marhun emas: Rp. 367.868

Nasabah hanya meminjam uang: Rp.50.000, yang seharusnya dia dapat mengambil Rp.332.000

Biaya adminitrasi: Rp. 1000

Maka tarif ijarah: $50.000/367.868 \times 100\% = 13,6\%$

Jadi jasa Ijarahnya nasabah mendapat diskon tarif 75%,

Sehingga, $25\% \times \text{Rp.}367.868 \times 21 / \text{Rp.}10.000$: 772 dibulatkan :
Rp. 800

Dari diskon yang tercantum diatas sebesar 13,6% tersebut, sehingga sesuai yang pada ketentuan diskon, maka tarif jasa simpanan per 10 hari ditetapkan dengan potongan sebesar 75% dan Penggadai dalam hal ini mendapat selisih potongan harga sewa jasa sebesar 25% sesuai penulis contohkan diatas.

Hal ini penulis dapat menegaskan, perolehan keuntungan yang didapat Pegadaian Syari'ah besar atau kecilnya tergantung pada lamanya biaya penyimpanan. Tetapi untuk biaya jasa simpanan bila dibandingkan biaya sewa modal bisa jadi Pegadaian Syari'ah mengenakan biaya yang lebih mahal kepada nasabah tergantung pada barang yang digadaikan, dimana setiap jenis barang memiliki tarif sendiri tergantung banyaknya menggunakan jasa gudang penyimpanan.¹

Akan tetapi, tarif *Ijarah* dalam praktek pada gadai Syari'ah sekali lagi bukan terpaut pada harga murah atau mahalny terhadap biaya jasa simpanan per harinya. Namun, gadai Syari'ah Cabang Majapahit Semarang memandangnya dari sudut penerapan hukum Syari'ahnya. Hal inilah letak sebenarnya harus dipahami bahwa benar-benar sesuai tujuan hukum Islam dan pelayanan ini agar nasabah Islam sendiri mengakui tujuan daripada dirikannya Pegadaian Syari'ah.

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia (konsep, Implementasi, Institusional)*, Yogyakarta; Gajah mada Press, 2005, hlm 142

Penyimpanan dan perawatan yang dilakukan oleh Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang dapat klafikasikan sebagai berikut:

1. Bentuk pengelompokan barang dalam digudang:
 - a. Emas, berlian, permata
 - b. Elektronik; TV, HP dan lain-lain.
 - c. Motor
2. Penyimpanan harus sesuai kelompok perawatan, seperti; pemanasan motor pada pagi hari setiap hari, Emas penyimpanan pada Brankas tahan bakar, barang-barang eletronik penyimpanan sesuai dengan tipe.

Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatan.² Menurut hemat penulis, dari perhitungan tarif ini sehingga terjadilah suatu hak dan kewajiban pada kedua belah antara *rahin* (penggadai) dengan *murtahin*(Penerima gadai), meliputi:

- a. Bagi Pihak Pegadaian (*murtahin*)
 - 1) Pegadaian syari'ah memperoleh pendapat dari jasa atas penyimpanan *marhun*
 - 2) Tarif dihitung harus berdasarkan volume dan nilai *marhun*
 - 3) Tarif tidak dikaitkan dengan besarnya jumlah uang yang dipinjam
 - 4) Pemungutan tarif *ijarah* dibelakang pada saat rahin melunasi hutangnya.

² Ibid, hlm 124-125

b. Bagi pihak *Rahin*

- 1) Biaya pemeliharaan dan penyimpanan menjadi tanggung jawab rahin
- 2) Tarif yang diterima sesuai lama penyimpanan bukan jumlah uang pinjaman
- 3) *Rahin* berhak atas barang gadaianya setelah melunasi utang sebelum jatuh tempo

Perawatan tersebut memang pada intinya tidak disebutkan ketika akad, hal itu secara prinsip dalam hukum Islam melarang. Adiwarmarman Karim menilai dalam bukunya *Bank islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, ketidakbolehan bentuk perawatan tersebut nyatakan dalam akad bahwa penyewa bertanggung jawab atas jumlah yang tidak pasti (*gharar*). Oleh karena itu, ulama berpendapat bahwa penyewa diminta untuk melakukan perawatan, ia berhak untuk mendapat upah biaya yang wajar untuk pekerjaannya itu.³

Hal itu menurut penulis, bila bentuk perawatan dijadikan landasan untuk akad, akan menjadikan suatu kesamaran tersendiri, sebab ketidakjelasan terletak pada biaya sudah mencukupi atau belum selama masa jaminan perawatan, sehingga disini yang diambil biaya jasa tempat bukan perawatan atas dasar upah jasa simpanan terhadap *marhun*.

Perhitungan tarif *ijarah* dengan ketetapan diakhir itu untuk mengetahui batas waktu sampai kapan nasabah mengambil barang sehingga kejelasan lamanya tarif jasa tempat dapat dihitung.

³ Adiwarmarman Karim, *Bank islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, Jakarta;IIIT Indonesia, 2003, hlm 106

Bentuk perjanjian yang akad *ijarah* ini suatu kepedulian sosial antara umat Islam dari segi nilai-nilai norma yang diterapkan dalam hukum Islam, sebagai bukti untuk menjalankan kewajibannya nasabah (*rahin*) memberikan biaya upah atau *fee* kepada pegadaian (*murtahin*) yang telah menjaga atau merawat barang gadaian. Sehingga biaya tarif *ijarah* pada Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang mendapatkan keuntungan hanya dari biaya sewa tempatnya milik *murtahin*, dimana jumlah tambahan dari uang pinjaman tersebut bukanlah berupa bunga atau sewa modal seperti halnya Pegadaian Konvensional yang menetapkan perhitungan keuntungan diawal proses peminjamannya sedang Pegadaian Syari'ah perhitungan keuntungan ditetapkan diakhir pada waktu nasabah melunasi utang sehingga kebenaran beban yang harus dibayar secara terperinci dan diketahui perhitungan lama penyimpanan atau sewa tempat (*ijarah*).

Atas dasar ini penulis menekankan, dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya sewa jasa simpanan kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Ikatan timbal balik ini merupakan pekerjaan lahiriah yang bersifat duniawi,⁴ dan adanya hubungan timbal balik kedua pihak secara wajar sebagai menggambarkan terbentuknya tegaknya keadilan dalam masyarakat.⁵

Melalui tahapan dan bentuk pembiayaan ini kemurnian dari sistem *ijarah* dalam prakteknya sesuai ketetapan dalam hukum Islam sebagai

⁴ Prof. Zaini Dahlan, M.A. dkk, *Filsafat hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara dan Departemen Agama, hlm 140

⁵ *Ibid*,

landasan hukum pada Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang, sudah terlihat kejelasan yang intinya pada biaya sewa tempat sebagai jasa penitipan yang dipungut layaknya bekerjasama demi terciptanya sesuai hukum *syara'* landasan utama membantu umat Islam dan ini tentu sudah menyentuh dari satu bagian kebutuhan hidup pada nasabah sudah tercukupi.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tarif Ijarah Dalam Praktek Gadai Di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang

Sebagai Sebuah Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Syari'ah dalam mengembangkan usahanya, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan suatu perjanjian menjadi sah atau tidak (*fasid*). Hal ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala tindakan jauh dari kerusakan yang terjadi dengan sebab suatu hal yang tidak dibenarkan *syara'*.

Sebagai landasannya dalam bertransaksi Pegadaian Syari'ah secara teknis, dikaitkan ketika masa Rasulullah ada seseorang menggadaikan kambingnya. Saat itu Rasul ditanya tentang kebolehan kambingnya diperah. Nabi pada saat mengizinkan, namun dengan batas sekedar untuk menutup biaya pemeliharaan. Artinya, Rasulullah mengizinkan kita boleh mengambil keuntungan dari barang yang digadaikan untuk menutup biaya

pemeliharaan⁶, dalam hal ini, bentuk pembiayaan tersebut dalam Pegadaian Syari'ah disebut tarif *Ijarah*.

Dalam kaidahnya dapat diketahui bahwa segala bentuk hubungan muamalah adalah dibolehkan, bahkan menurut As-Syaukani, apabila didalamnya terdapat unsur saling membantu antar sesama muslim, maka hukumnya bisa menjadi sunah dan wajib. Prinsip ini dipegangi oleh jumhur ulama kecuali sebagian ulama Hanafiyah.⁷

ijarah ini dalam hukum Islam adalah bentuk muamalah yang membantu orang lain atau masyarakat, dimana seseorang mempunyai ruangan atau tempat yang dapat digunakan sebagai jasa penitipan atas dasar hukum sewa (*ijarah*) dan barang itu tentunya merupakan amanat dari penggadai supaya dijaga atau simpanan secara aman. Dalam al-Qur'an surat a-Anfal ayat 27 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ (الأنفال: 27)

Artinya: “Hai orang-rang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”⁸

Pegadaian Syari'ah dalam lapangan usahanya dengan mengindahkan prinsip-prinsip Syari'ah Islam dalam bertransaksi

⁶ Harian Republika, “*Lebih Murah Gadai Syari'ah*”, tanggal 30 Maret 2004.

⁷ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani, Relevansi Bagi Pembaharu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Logos, 1994, hlm 197

⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996., hlm 143

ekonomi. Prinsip tersebut adalah; *pertama*, penyaluran pinjaman secara gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip syari'ah Islam dalam transaksi ekonomi secara syari'ah. *Kedua*, implementasi dari sistem gadai yang sesuai dengan syari'ah untuk solusi pendanaan yang cepat praktis dan menentramkan, dilaksanakan dengan menjalankan sistem dan prosedur penyaluran pinjaman kredit secara gadai tanpa memungut jasa yang dihitung dari besarnya transaksi pinjaman.⁹

Bila dilihat dapat penulis menegaskan, Pegadaian Syari'ah dalam hal ini merupakan suatu bentuk kepedulian dengan memberikan sebagian barang yang dimiliki dengan memberikan tempat sebagai bentuk sewa tempat (*ijarah*). Dan memberikan pinjaman sebagai akibat jika uang yang dipunyai adalah untuk ditimbun.

Melihat itu Zainul Arifin dalam hal ini apabila peredaran uang hanya diantara orang-orang kaya saja tidak dibenarkan oleh Islam, karena dalam Islam uang adalah milik masyarakat. Oleh karena itu penimbunan uang dibawah bantal (atau dibiarkan tidak untuk produktif) tidak dibenarkan dalam Islam. Karena akan mengurangi jumlah uang yang akan beredar . bila diibaratkan darah, maka perekonomian akan berkekurangan darah, sehingga terjadi kelesuan ekonomi.¹⁰

Sebagai akibat apabila sudah menjadi ancaman disebabkan karena uang atau harta dijadikan Allah sebagai sarana kehidupan

⁹ Rudy Kurniawan, Makalah Seminar, *Prospek dan Tantangan Pegadaian Syari'ah dalam Pengembangan Perekonomian Indonesia*

¹⁰ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah Lingkup, Peluang, Tantangan Dan Prospek*, Jakarta, Alvabet, 2000, hlm 9

manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya menyimpannya tanpa perputaran berarti tidak sejalan dengan Islam.¹¹

Penggunaan tarif ini sebagai bentuk perbandingan Pegadaian syari'ah dalam menjawab tuntutan masyarakat pada saat sekarang ini untuk memajukan umat Islam dalam menerapkan hukum Islam.

Penentuan tarif *ijarah* ini terhitung pada saat nasabah meminjam uang kepada *mu'ajir* maka dikenakan biaya sewa dan ketentuan besar kecilnya berpengaruh pada nilai taksiran *marhun* dan juga pada biaya sewa, sebab tanggungan atau resiko yang harus dihadapi oleh Pegadaian semakin besar.

Memang kalau dilihat dalam perhitungan tarif ini penulis menegaskan, tarif *ijarah* tergolong murah jika dibandingkan dengan pegadaian konvensional, karena biaya yang dikenakan kepada nasabah tidak didasarkan besar kecilnya utang gadai melainkan nilai barang taksiran yang dititipkan. Secara umum seperti yang telah penulis uraikan diatas, nasabah Pegadaian konvensional dikenakan bunga sekitar 3,25% per bulan, tetapi di Pegadaian Syari'ah cabang Majapahit Semarang nasabah tinggal menyerahkan biaya sewa jasa simpanan dengan nilai sekitar 2,7 persen dari jumlah kredit yang diterima.¹²

Dimana *rahin* hanya membayar pokok pinjaman dan ditambah membayar sewa tempat sebagai balas jasa kepada Pegadaian Syari'ah, hal ini tentunya tidak akan menjadi beban atau kerugian pada *rahin*. Tetapi

¹¹ M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996, hlm 407

¹² *Harian Republika, Loc.cit.*

justru *rahin* merasakan nyaman karena barang jaminannya dalam keadaan aman, tersimpan pada tempat yang sudah diberikan pada *mu'ajir*. Penyewaan tempat ini sebagai ungkapan memanfaatkan jasa layanan atau ganti terhadap apa yang telah pegadaian Syari'ah lakukan barang gadaian. Itu sebagai kejelasan jasa simpanan yang akan diterima pada Pegadaian Syari'ah dalam hukum Islam dan ini sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yaitu:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالًا: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنِ اسْتِئْجَارِ
الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ. (رواه احمد).¹³

Artinya: *Dari Abi Sa'id berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang memperkerjakan buruh sehingga diketahui kejelasan upahnya.* (HR. Ahmad).

Oleh karena itu, penulis berpendapat Pegadaian Syari'ah memberikan pembiayaan terhadap tarif *ijarah*, berpikiran tidak adil rasanya jika *rahin* memperoleh keuntungan dengan disimpannya, dirawatnya barang gadaian sedangkan si Penerima gadai tidak mendapatkan apa-apa, padahal penerima gadai (Pegadaian) turut aktif terhadap penjagaan barang gadaian, disamping membutuhkan tenaga untuk soal itu.

Dalam hal berkenaan jangka waktu penyewaan, dalam hukum Islam harus diketahui dengan jelas, misalnya sebulan, satu tahun dan

¹³ Imam Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Juz V, Libanon, Darul-Kitab 'Arabi, Beirut, hlm 684

seterusnya.¹⁴ Hal sebagai persyaratan ini dikemukakan oleh fuqoha berlandaskan maslahat, karena tidak sedikit terjadi pertengkaran akibat dari sesuatu yang samar. Karena bagi pegadaian ikatan waktu itu untuk melakukan pembayaran sejumlah uang yang besarnya akan disepakati bersama.

Pada prakteknya pembayaran harga sewa jasa tempat (*ijarah*) di Pegadaian terkadang satuan harga pada pembulatan bisa jadi akibat, dimana kejadian ini dikarenakan tidak adanya uang pas, berdampak kepada sulitnya kasir untuk mengembalikan sisa dari harga sewa jasa tempat tersebut. Misalnya; menunjukkan harga Rp. 772 maka disini secara langsung jelas ada pihak yang merasa dirugikan (di dzalimi), yakni pihak Penggadai membayar harga sewa tersebut dengan membulatkan harga yakni dengan membayar Rp. 800. sedangkan jarang dari pihak kasir pegadaian mengatakan cukup membayar membayar Rp.700,- saja. Memang mungkin ini bisa dikatakan hanya kasuistik, dansekali lagi memang nilainya juga tidak seberapa. Akan tetapi, disini jelas terjadi ketidaksesuaian dalam pembayaran, yaitu antara besarnya harga yang tertera seharusnya dengan harga besarnya yang dibayarkan, terdapat kelebihan yang dibulatkan dan sekaligus sebagai harga sewa jasa tempat.

¹⁴ Rahmat Syafe'I, *Konsep Gadai dalam Fiqh Islam antara sosial dan komersial*, dalam bukunya Khuzaimah T Yanggo dan Anshari, *problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta, LSIK, 1997, hlm 59

Kata kelebihan berasal dari kata “lebih” yang mendapat awalan “ke” dan akhiran “an”, yang artinya kebanyakan dari ukuran, lewatan dari ukuran, sesuatu yang diambil paksa.¹⁵

Dalam hukum Islam kelebihan tersebut berarti sesuatu diluar ijab qabul, sebagaimana penulis uraian seblumnya , bahwa ijab qabul merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang melakukan sewa-menyewa ijab dan qabul itu sendiri ada 3 (tiga) unsur pokok, yaitu:

1. Harus terang pengertiannya
2. Harus bersesuai dengan ijab qabul
3. Menggambarkan kesungguhan dan kemau dari pihak yang bersangkutan.¹⁶

Sedangkan menurut penulis, menganggap bahwa status kelebihan tersebut boleh atau sah menurut pandangan hukum Islam, karena tidak adanya nilai mata uang yang pas untuk mengembalikan. Hal ini disebabkan karena negara tidak mencetak pecahan uang dengan nilai yang dapat untuk mengembalikan uang kelebihan yang seharusnya dikembalikan. Hal ini, penulis kemudian menganggap suatu kewajaran yang dimaklumi oleh pelanggan sebagai pedoman pada kenyataan (realita) lapangan, dimana terjadinya kelebihan tersebut terjadi karena ada faktor

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 1990, hlm 506

¹⁶ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cet.-1, 1974, hlm 35

yang menyebabkan dilakukan pembulatan kelebihan harga sewa tersebut. Hal itu, dilakukan untuk mempermudah dalam perhitungan administrasi.

Pembulatan tersebut merupakan alternatif yang bersifat darurat, sebagaimana penulis uraikan sebelumnya, karena kesulitannya tidak adanya uang pas sebagai alat pengembalian sisa harga sewa tempat. Pembulatan tersebut semata-mata untuk memudahkan transaksi pembayaran harga dan akan berakibat kendala atau hambatan yang lebih besar, yaitu tidak berjalannya secara sukarela.

Pembulatan tersebut menurut penulis merupakan hajat, dimana suatu keadaan yang menghendaki agar seseorang melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai menurut hukum yang semestinya berlaku, karena adanya kesulitan atau dengan kata lain seseorang yang melakukan perbuatan yang menyimpang dari hukum yang semestinya itu adalah semata-mata untuk menghindari kesulitan dan kesukaran.¹⁷

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat al-Hajj ayat 78 sebagai berikut:

وجاهدوا فالله حق جهاده هو اجتبكم وما جعل عليكم فإلدين

من حرج. (الحج:78)

Artinya: *Dan Berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempatan.*¹⁸

¹⁷ Prof. Dr. Mukhtar Yahya dan Prof. Drs. Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung, PT. Al-Ma'arif, hlm511

¹⁸ Departemen Agama, *Op.cit.*, hlm 278

Menurut hemat penulis, pembulatan tersebut dilakukan demi menghindari timbulnya permasalahan besar sehingga disini diberikan kemudahan dalam perhitungan nantinya. Meski dalam pembulatan tersebut selisih keatas. Namun pada hakekatnya pembulatan tersebut tidak akan terlalu membebani pada nasabah dan tentunya nasabah sudah memaklumi sebelumnya, sehingga dalam hal ini ada kerelaan dihati nasabah.

Sebagaimana dalam kaidah *ushuliyah*:

الأصل فالعقد رضا المتعاقدين ونتيجته ماالزماه بالتعاقد

Artinya: “*Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa saling ditentukan dalam akad tersebut*”.¹⁹

Ada beberapa hal yang perlu kita cermati dari tarif *ijarah* dalam dalam prakteknya, dari disini dapat ditangkap oleh penulis bahwa ongkos atau pemungutan biaya sewa atas simpanan pada dasarnya tidak diperinci secara jelas, pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan *Mu'ajir* selama dalam merawat atau menyimpan *marhun*. Oleh karena itu diharapkan kepada Pegadaian untuk lebih transparan dalam hal tersebut. Dan bagi *musta'jir* seharus juga menanyakan tentang marhun disimpan sesuai dengan tipenya, hal itu diharapkan agar tidak ada yang merasa dirugikan diantara kedua belah pihak.

¹⁹ Asmuni A.Rahman, *Kaidah-Kaidah Fiqiyah*, Jakarta:Bulan Bintang, Cet.I, 1976, hlm.44

Jenis pembiayaan itu diharapkan salah satu solusi yang untuk menarik minat masyarakat, yang mengedepankan usaha Pegadaian Syari'ah dalam pelayanan yang baik, bertanggung jawab dan Islami.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah penulis paparkan di depan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam prakteknya gadai dengan Tarif *ijarah* di Perum pegadaian Syari'ah cabang Majapahit Semarang ada dua pilihan untuk pinjaman, yaitu: *pertama*; Pinjaman maksimal, *kedua*; pinjaman tidak maksimal.

Keistimewaan dalam tarif *ijarah*, yaitu adanya potongan atau diskon untuk pembayaran tarif *ijarah* yang tidak maksimal. Sehingga, sebagai akibat yang timbul dari tarif *Ijarah* adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Sebagai ketentuannya Tarif *Ijarah*:

- a. Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang memperoleh pendapatan dari jasa atas penyimpanan *marhun*.
- b. Tarif dihitung berdasarkan volume dan nilai *marhun*
- c. Tarif tidak dikaitkan dengan besarnya jumlah uang pinjaman tetapi lama penyimpanan *marhun*
- d. Tarif dipenentuan besar kecil beban yang harus dibayar dipungut dibelakang pada saat *rahin* melunasi hutangnya.

Penyimpanan perawatan marhun berdasarkan pengelompokan, yaitu; penyimpanan emas pada brankas, perawatan kendaraan bermotor cukup dengan pemanas dan barang-barang elektronik disesuaikan tipe

2. Tarif *ijarah* dalam praktek gadai di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang memenuhi semua hal yang disyaratkan oleh hukum Islam. Baik *rahin* maupun *murtahin* dalam operasionalnya tidak dikhawatirkan lagi terdapat unsur yang merusak membatalkan menurut hukum *Syara'*. Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang Hanya melakukan dua jenis akad, yaitu; *Rahn* (menahan barang) dan *Ijarah* (jasa simpanan barang) dan keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

B. Saran-saran

Saran ini penulis sampaikan sebagai bahan pertimbangan kepada Pegadaian Syari'ah demi pengembangan dan kemajuan, dari salah satu dari beberapa yang penulis berikan sebagai berikut:

- a. Pegadaian Syari'ah dalam menentukan barang jaminan dalam prakteknya hanya untuk orang-orang yang mempunyai barang-barang mewah umumnya, sehingga dapat dikatakan pegadaian untuk kalangan elit. Diharapkan barang yang dijadikan jaminan misalnya; kain atau lainnya.
- b. Pegadaian Syari'ah dalam memberikan pinjaman jangan terlalu percaya terhadap barang yang akan dijadikan jaminan, kepada nasabah

yang akan menggadaikan membawa bukti surat pembelian semisal untuk emas.

- c. Pegadaian Syari'ah dalam menjalin kerjasama tidak hanya dengan Bank Muamalat Indonesia saja, namun bisa memperlebar jaringannya dengan bekerjasama dengan lembaga syari'ah lainnya demi meningkat dan mengembangkan produk-produk.

C. Penutup

Akhirnya dengan mengucapkan *alhamdulillah robbil al-amin*, penulis mengakhiri skripsi ini. Dari hati yang paling dalam, penulis akui bahwa tulisan ini masih sangat sederhana sekali dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis berharap mendapatkan respon, saran dan kritik dari semua pembaca demi kesempurnaan tulisan ini.

Kemudian atas saran dan kritik yang diberikan, penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga tulisan sederhana ini dapat berguna bagi penulis khususnya, dan bagi seluruh pembaca pada umumnya. Amin.

Daftar referensi

- Yafie. Ali, *Menggagas Fiqih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung, Mizan, 1995
- Arifin. Zainul, *Memahami Bank Syari'ah Lingkup, Peluang, Tantangan Dan Prospek*, Jakarta, Alvabet, 2000
- Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhori, *Matan al-Bukori*, Juz II, Bandung, Syirkah Ma'arif Lithobi' Wannasyri, t.th
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang, PT. Karya Toha Putra, 1996
- Rifai. Moh., *Konsep Perbankan Syari'ah*, Semarang, CV. Wicaksana, 2002
- Ya'qub. Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, CV. Diponegoro, Bandung, 1992, Cet.II
- Yanggo. Chuzaimah T dan Anshari, *Problemтика Hukum Islam Kontemporer (Buku Ketiga)*, Jakarta: LSIK, 2004
- Syafi'I Antonio. Muhammad, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Kata Pengantar Ketua Umum MUI Gubernur Bank Indonesia, Jakarta: Penerbit Tazkia Institute, 1997
- Hadi, Muhammad Sholikul, *Pegadaian Syari'ah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003
- 'Abbas, Siradjuddin, *40 Masalah Agama*, Jilid II, Jakarta, Penerbit Pustaka Tarbiyah, Cet 16, 1991
- Karim, Helmi, M.A., *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cet.II, Ed.I, 1997
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1995
- Subagyo. Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, Cet.I, 1991
- Indriantoro. Nur, dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akutansi dan Manajemen*, Yogyakarta, BPFE, Cet.I, 1999
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990
- Basuki. Sulisty, *Pengantar Dokumentasi Ilmiah*, Jakarta, Kesaint Balanc, 1989
- Nadzir. Muh., Ph.D., *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988
- Yunus. Mahmud., *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, Jakarta
- Pasaribu. Chairuman, Suhrawardi k. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: CV. Sinar Grafika Offset, 1996
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996
- Rasyid. Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Penerbit al-Tahiriyah, 1973
- Rifa'I. Moh., *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978
- Sabiq. Sayyid, *Fiqh Sunnah*, terj. H.Kamaludin A. Marzuki, "Fikih Sunah 12", Bandung: Pustaka-Percetakan Offset, 1988
- Rifa'I. Muh dan Salomo, *Terj. Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978

Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanami, *Terj. Fathul Mu'in*, Jilid I, Bandung, Penerbit: Sinar Baru Algesindo, Cet I, 1994

M. Aliy As'ad, *Terj. Fathur Mu'In*, Kudus, Penerbit Menara Kudus, Jilid 2, 1979

Masjchoen Sofyan, Ny. Sri Soedewe, *Hukum Perdata, Hukum Benda*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, Cet.I, 1974

Azhar Basyir. Ahmad, *Hukum Islam tentang Riba, Utang-piutang, Gadai*, Bandung; al-Ma'arif, Cet-2, 1994

Ibnu Rusyd, *Terj. Bidayatul Mujtahid*, Juz-3, Semarang: Penerbit Asy-Syifa'

Syafi'I Antonio. Muh., *Bank Syari'ah, Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999, Cet.-1

Bakry. Hazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet.-1, 1994

Ash-Shiddieqi. Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cet.-1, 1974

Sabiq. Sayyid, *Fiqh Sunnah 13*, Bandung: PT. Al-Ma'arif

Imam Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyar Fi hal Goyatul ikhthisor*, Semarang, Maktabah wa Mathoba'ah, Toha Putra

Abi Yahya Zakariya, *Fath al-Wahab*, Juz I, Semarang, Maktabah Wa Maktabah, Toha Putra, t.th

Sudarsono, S.H., *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta, PT. Rineka Cipta , Cet.I, 1992

Karim. Helmi, M.A., *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1993, Cet.I

Imam Bukhori, *Matan Shahih Bukhori*, Juz II, Lithoba'ah Wannasyri Wat-taurek, Darul Fikr, t.th

Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, Juz 5, Libanon, Darul Kitab Ilmiah, Beirut, t.th

Ash-Shiddieqy. TM. Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984

Ash-Shiddiqy. TM. Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 2001

Yaqub. Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, C.V. Diponegoro, Bandung, 1984

Hasan. M.Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

wawancara dengan Bapak Slamet Hartono (Menejer Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit semarang) pada tanggal 07 november 2006.

Pedoman pelayanan baku kantor cabang perum pegadaian, perum pegadaian, 1995, hlm5

Wawancara dengan Penaksir oleh Ibu Zaenab pada tanggal 06 November 2006 di Pegadaian Syari'ah Semarang

Wawancara dengan Kasir (Ibu Pawestri) Pada tanggal 06 Novemberr 2006 di Pegadaian Syari'ah Semarang

Makalah seminar di STIE STIKUBANK Semarang yang dibuat Pemimpin Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang dalam sistem Operasional Pegadaian Syari'ah , tanggal 08 Juni 2006

- Ghofur Anshori. Abdul, *Gadai Syari'ah di Indonesia (konsep, Implementasi, Institutional)*, Yogyakarta; Gajah mada Press, 2005
- Karim, Adiwarmanto, *Bank islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, Jakarta; IIT Indonesia, 2003
- Dahlan. Zaini, M.A.dkk, *Filsafat hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara dan Departemen Agama
- Harian Republika, "Lebih Murah Gadai Syari'ah", tanggal 30 Maret 2004.
- Rusli. Nasrun, *Konsep Ijtihad al-Syaukani, Relevansi Bagi Pembaharu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Logos, 1994
- Kurniawan. Rudy, Makalah Seminar, *Prospek dan Tantangan Pegadaian Syari'ah dalam Pengembangan Perekonomian Indonesia*
- Shihab. M.Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996
- Imam Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Juz V, Libanon, Darul-Kitab 'Arabi, Beirut
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 1990
- Yahya. Mukhtar, dan Prof. Drs. Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung, PT. Al-Ma'arif
- A.Rahman, Asmuni, *Kaidah-Kaidah Fiqiyah*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet.I, 1976